

DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR  
TINGKAT PENGENDALI TEKNIS

**EFA**

KODE MA : 2.250

# **ETIKA DALAM FRAUD AUDIT**



2008

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**EDISI KELIMA**

**Judul Modul : Etika dalam Fraud Audit**

Penyusun : Drs. Sudarmo, M.M.  
Drs. Soedarsono DP, M.M.  
Perevisi Pertama : Drs. Sudarmo, M.M.  
Drs. H T Redwan Djaafar, Ak  
Perevisi Kedua : Drs. Mentis Haryanto  
Perevisi Ketiga : Mulia Ardi, S.E.  
Perevisi Keempat : Wakhyudi, Ak., M Comm, C.F.E.  
Pereviu : Drs. Sura Peranginangin, M.B.A.  
Editor : Yeni, S.E.

**Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan  
BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA  
Tingkat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis**

Edisi Pertama : Tahun 1999  
Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2000  
Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2002  
Edisi Keempat (Revisi Ketiga) : Tahun 2005  
Edisi Kelima (Revisi Keempat) : Tahun 2008

ISBN 979-3873-17-5

***Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP***

## KATA PENGANTAR

Komitmen pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dimandatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Ketetapan Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut merupakan tantangan berat tugas pengawasan di masa depan, yang harus dihadapi dengan komitmen secara konsisten dan profesionalisme oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Untuk mencapai tingkat profesionalisme aparat pengawasan, salah satu sarannya adalah pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan diklat sebagaimana yang disebutkan dalam PP 101/2000 antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional, dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Tujuan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap/perilaku auditor pada tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan perannya.

Guna mencapai tujuan di atas, sarana diklat berupa modul dan bahan ajar disajikan dengan sebaik mungkin dan memuat bahan terkini. Itulah sebabnya modul Etika dalam Fraud Audit ini telah mengalami revisi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

Kami berterima kasih atas masukan maupun sumbang saran dari para pemakai modul untuk meningkatkan kualitas modul di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga terwujudnya modul ini.

Ciawi,       Desember 2008  
Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP

Agus Witjaksono  
NIP 060034042

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) .....	1
B. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) .....	1
C. Deskripsi Singkat Struktur Modul .....	2
D. Metodologi Pembelajaran .....	2
<b>BAB II      KONSEP DASAR ETIKA.....</b>	<b>4</b>
A. Pengertian Etika, Moral, Etos, dan Etiket .....	4
B. Teori-teori tentang Etika .....	11
C. Latihan .....	17
<b>BAB III     ETIKA DALAM KONSEP DASAR AUDIT .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Dasar Audit .....	19
B. Etika dalam Audit Dikaitkan dengan Konsep Dasar Audit .....	20
C. Latihan .....	41
<b>BAB IV     ETIKA DALAM FRAUD AUDIT .....</b>	<b>44</b>
A. Profesi dan Kode Etik .....	44
B. Pengertian Fraud .....	45
C. Pengertian Fraud Audit .....	46
D. Standar Fraud Audit .....	47
E. Etika dalam Fraud Audit .....	51
F. Latihan .....	72

<b>BAB V</b>	<b>PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB APIP DALAM MENANGANI FRAUD/KKN DI INDONESIA .....</b>	<b>77</b>
A.	Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Fraud .....	77
B.	Lingkungan Pendorong Terjadinya Fraud .....	79
C.	Peranan Auditor APIP dalam Menangani Fraud .....	81
D.	Tanggung jawab Auditor APIP dalam Menangani Fraud .....	83
E.	Latihan .....	85
<b>Daftar Pustaka .....</b>		<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. TUJUAN PEMELAJARAN UMUM (TPU)**

Etika dalam Fraud Audit (EFA) merupakan salah satu mata ajaran yang diberikan dalam Diklat Penjenjangan Auditor Tingkat Pengendali Teknis. Tujuan pemelajaran umum mata ajaran ini adalah agar setelah mengikuti diklat :

1. Peserta pelatihan memahami seluk beluk etika dalam kaitannya dengan fraud audit.
2. Dapat meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan sikap profesional peserta diklat dalam penugasan fraud audit di unit kerja masing-masing.

Materi yang tercakup dalam modul ini mengacu pada substansi yang tercantum dalam TPU (Tujuan Pemelajaran Umum) dan TPK (Tujuan Pemelajaran Khusus)/Deskripsi materi, sebagaimana tersebut dalam Pola Diklat berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998, tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

### **B. TUJUAN PEMELAJARAN KHUSUS (TPK)**

Setelah mengikuti proses pemelajaran ini, diharapkan peserta diklat mampu:

1. Menjelaskan mengenai konsep dasar etika.
2. Menjelaskan mengenai etika dalam audit dikaitkan dengan konsep dasar audit.

3. Menjelaskan mengenai profesi dan kode etik, fraud audit, standar fraud audit, dan etika dalam fraud audit.
4. Menjelaskan peran auditor APIP dalam menangani fraud dengan pemahaman tentang penyebab, lingkungan pendorong fraud, dan tanggung jawab auditor APIP dalam menangani fraud/KKN.

### **C. DESKRIPSI SINGKAT STRUKTUR MODUL**

Diklat ini membekali peserta dengan pengertian dan pemahaman tentang konsep dasar etika, konsep dasar audit, etika dalam audit dikaitkan dengan konsep dasar audit, fraud, fraud audit, standar dan etika dalam fraud audit, serta peran dan tanggung jawab APIP dalam penanganan fraud, yang terdiri atas materi pembahasan yang dibagi dalam :

- Bab I     Pendahuluan
- Bab II    Konsep Dasar Etika
- Bab III   Etika dalam Konsep Dasar Audit
- Bab IV    Etika dalam Fraud Audit
- Bab V    Peranan dan Tanggung jawab APIP dalam Menangani Fraud/KKN di Indonesia.

### **D. METODOLOGI PEMELAJARAN**

Agar peserta diklat mampu memahami substansi yang terdapat dalam modul ini, proses belajar mengajar menggunakan pendekatan *andragogi*. Dengan metode ini, peserta diklat dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah. Dalam metode pembelajaran ini, widyaiswara akan membantu peserta memahami materi pembelajaran dengan metode ceramah dan pembahasan contoh kasus. Selanjutnya, melalui proses ini peserta juga

diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/komentar/saran. Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung dengan lebih baik, dilakukan pula diskusi kelompok sehingga peserta benar-benar dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar.

## **BAB II**

# **KONSEP DASAR ETIKA**

### **Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)**

Setelah mempelajari bab ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan mengenai etika, moral, etos, etiket, serta teori-teori tentang etika.

### **A. PENGERTIAN ETIKA, MORAL, ETOS, DAN ETIKET**

Istilah etika dan moral seringkali kita jumpai dalam tulisan, ucapan, diskusi atau bahkan dalam percakapan sehari-hari. Demikian pula, kata-kata yang hampir mirip dengan itu, seperti etos dan etiket, oleh sementara orang seringkali dianggap sama maknanya dengan etika atau moral. Penjelasan mengenai makna dari masing-masing kata itu sangat membantu kita untuk memahami persamaan atau perbedaannya, termasuk ketika masing-masing kata itu digunakan dalam frasa atau kalimat.

#### **1. Etika dan Moral**

Istilah etika berasal dari kosa kata bahasa Yunani kuno *etos* (bentuk tunggal) dan *to etha* (bentuk jamak), yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu. Kebiasaan ini dianut dan bahkan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Etika juga kemudian menjadi bidang studi filsafat atau ilmu tentang adat atau kebiasaan, khususnya ketika seorang filsuf kuno Yunani, Aristoteles, 382-322 SM, memakai kata ini untuk memaksudkan filsafat moral. Sebagai perbandingan, moral berasal dari kata bahasa Latin *mos* (bentuk tunggal) dan

*mores* (bentuk jamak), yang berarti adat atau kebiasaan. Dengan demikian, baik etika maupun moral mempunyai makna yang hampir sama, yaitu adat atau kebiasaan. Dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan, yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persolan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkret, sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang difahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut *ethos*.

Padanan kata etika dalam bahasa Arab adalah akhlak, atau ilmu akhlak, yang berarti perilaku atau perbuatan yang dianggap mulia yang berlaku di kalangan tertentu. Semua pengertian mengenai etika tersebut mengacu atau merujuk pada perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, atau pantas menurut adat istiadat yang berlaku di suatu lingkungan atau kalangan masyarakat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dianggap etis itu adalah perilaku atau perbuatan yang baik, benar, dan adil. Perbuatan seseorang yang diklasifikasikan menjadi baik, benar, dan adil adalah bersifat relatif dan cenderung subjektif. Suatu perbuatan baik, benar, dan adil menurut orang yang satu belum tentu sama dengan pendapat orang yang lain, demikian pula menurut orang yang lain lagi. Oleh karena itu, pengertian suatu perbuatan dapat dianggap baik, benar, dan adil tersebut harus diukur/dinilai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan pendapat umum/publik, dan sesuai dengan kaidah-kaidah emas atau keyakinan yang dianut oleh seseorang.

Jadi, perbuatan yang dianggap etis adalah perbuatan atau perilaku yang baik, benar, adil, sesuai hati nurani, sesuai nilai yang berlaku universal/pendapat umum, dan sesuai dengan kaidah-kaidah emas atau agama/keyakinan dari orang tersebut. Dalam suatu kelompok masyarakat, apabila seseorang sebelum melakukan suatu tindakan dan perbuatan mempertimbangkan terlebih dahulu keenam hal tersebut dan jawabannya secara jujur adalah "ya", maka niscaya masyarakat tersebut akan senantiasa berada dalam keadaan aman, sejahtera, dan damai.

Dalam perkembangannya, etika memiliki pengertian-pengertian yang lebih baku, baik etika sebagai praksis maupun etika sebagai refleksi (Bertens 2001: 162-164). Sebagai praksis, etika diartikan sebagai apa yang dilakukan manusia dan berhubungan langsung dengan perilaku manusia. Dengan demikian, di sini etika berarti nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Nilai-nilai atau norma-norma itu pada dasarnya menyangkut baik-buruknya perilaku manusia, apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus dihindari. Oleh karena itu, istilah etika sering juga dikenal sebagai ajaran atau aturan tentang apa yang baik dan bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika memberi semacam petunjuk, arah atau orientasi tentang apa dan bagaimana kita hidup secara baik sebagai manusia. Di pihak lain, etika sebagai refleksi diartikan sebagai pemikiran moral atau filsafat moral. Berdasarkan pengertian ini, manusia melakukan suatu perbuatan tertentu tidak semata-mata didasarkan pada nilai-nilai moral, melainkan manusia berfikir atau merenung mengenai apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan dan bagaimana manusia berperilaku pada situasi konkret tertentu. Di sini, manusia mengamati dan mengevaluasi perilaku dari segi moral.

Lebih lanjut, etika sebagai refleksi bisa dilakukan baik sekedar pada tingkat populer maupun pada tingkat ilmiah. Dalam surat kabar atau majalah misalnya, kita sering membaca deskripsi etika sebagai refleksi pada tingkat populer, ketika diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika, seperti

penyalahgunaan wewenang dan jabatan, memperkaya diri sendiri maupun orang lain, penggelapan uang negara, pembunuhan, penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya.

Sebaliknya, etika sebagai refleksi pada tingkat ilmiah, bisa kita jumpai ketika kita menyaksikan ilmuwan membahas etika secara kritis, analitis, dan sistematis. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama, kurang lebih 25 abad lalu, ketika Socrates, Plato, dan Aristoteles mendiskusikan etika sebagai ilmu atau etika sebagai cabang filsafat.

## 2. Etos

Istilah yang mirip dengan etika dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah etos. Pemakaian kata etos, misalnya tampak pada kombinasi etos kerja, etos profesi, dan sebagainya. Etos adalah suatu kata yang telah diterima dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris *ethos* berarti ciri-ciri atau sikap dari individu, masyarakat, atau budaya terhadap kegiatan tertentu. Apabila kita menggunakan atau mengengar istilah etos kerja, maka ini dimaksudkan sebagai ciri-ciri atau sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap kerja. Dalam etos kerja terkandung nilai-nilai positif dari pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, transparansi, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat yang lain, istilah etos dipandang sebagai semangat dan sikap batin seseorang atau sekelompok orang terhadap kegiatan tertentu yang di dalamnya termuat nilai-nilai moral tertentu. (Magnis Suseno 1992: 120). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi, berarti dia melaksanakan suatu pekerjaan secara sungguh-sungguh dengan dilandasi suatu keyakinan, bahwa melakukan suatu pekerjaan yang baik akan mendapatkan balasan (*reward*) yang lebih baik atau minimal sepadan.

### 3. Etiket

Kata lain yang juga mirip dengan etika yaitu etiket, berasal dari kosa kata bahasa Inggris *etiquette* yang berarti aturan untuk hubungan formal atau sopan santun. Pemakaian kata etiket, misalnya tampak pada perpaduan kata berikut: etiket pergaulan, etiket makan, dan sebagainya.

Meskipun ada kaitannya, tetapi etiket tidak sama dengan etika. Kaitan antara etiket dan etika adalah sama-sama mengacu pada norma atau aturan. Etika mengacu pada norma moral sedangkan etiket mengacu pada norma kelaziman. Kita tidak bisa memastikan bahwa orang yang memiliki etiket akan secara otomatis menunjukkan perilaku etis. Misalnya, seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang bertutur kata dan bersikap sopan dan terhormat tetapi ternyata ia adalah seorang penipu.

Mengenai perbedaan mendasar antara etiket dan etika, K. Bertens (2000: 8-11) menyajikan beberapa perbandingan yang diringkas dan dipertegas dalam uraian berikut ini:

- Etiket menunjukkan cara (yang dianggap tepat atau diterima) suatu tindakan harus dilakukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, dalam budaya Jawa menyampaikan suatu benda dengan tangan kiri dianggap melanggar etiket. Sebaliknya, etika berkaitan dengan apakah suatu tindakan boleh dilakukan atau tidak. Di sini etika memberi norma moral pada tindakan itu. Jangan menerima suatu pemberian yang ada kaitannya dengan pekerjaan/tugas yang kita laksanakan, jangan menyontek, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan korupsi, adalah contoh-contoh anjuran dari norma-norma moral.
- Etiket hanya berlaku ketika ada orang atau pihak lain yang menyaksikan suatu tindakan. Misalnya, dalam etiket pergaulan antara lain dikehendaki agar orang mengenakan jenis busana yang sesuai dengan situasi. Seseorang dianggap tidak sesuai dengan etiket apabila ia mengenakan busana santai

(*casual*) pada acara formal. Demikian pula sebaliknya, apabila ia tidak sedang menghadiri acara formal, misalnya sedang berada di rumah maka ia bebas mengenakan busana apapun yang ia sukai atau bahkan tidak mengenakan busana sama sekali. Sebaliknya, etika berlaku baik ketika ada orang atau pihak lain yang menyaksikan maupun tidak. Larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, seperti penyipuan, penggelapan, korupsi, mencuri, menyontek, dan sebagainya berlaku kapan saja dan apakah disaksikan orang lain atau tidak.

- Etiket lebih bersifat relatif. Etiket sangat tergantung pada persepsi kalangan atau budaya yang memberlakukan etiket. Di desa atau kota kecil, misalnya, adalah tidak sopan bagi wanita pulang larut malam. Berbeda dengan di kota besar, pulang larut malam masih dianggap wajar karena ada beberapa pekerjaan di kota besar yang memungkinkan wanita pulang larut malam. Sebaliknya, etika lebih bersifat universal. Larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, seperti penyipuan, penggelapan, korupsi, mencuri, menyontek, dan sebagainya berlaku pada semua kalangan dan budaya.

Penjelasan mengenai perbedaan antara etika dan etiket seperti tersebut di atas dimaksudkan, agar kita tidak lagi mencampuradukkan dan bahkan menyamakan makna keduanya.

#### **4. Etika Sebagai Cabang Filsafat**

Etika sebagai cabang filsafat adalah etika yang didiskusikan secara ilmiah. Berikut ini akan diuraikan secara berurutan dan ringkas tiga pendekatan dalam memandang etika menurut K. Bertens (2000), yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Tidak semua pendekatan ini dapat dikelompokkan dalam etika sebagai cabang filsafat.

Etika deskriptif mempelajari perilaku moral yang dilandasi oleh anggapan-anggapan tertentu, tentang apa yang baik atau dibolehkan dan apa

yang buruk atau tidak dibolehkan, yang dilakukan oleh kalangan atau kelompok masyarakat tertentu. Karena etika deskriptif bersifat hanya menggambarkan, ia tidak mengevaluasi secara moral. Ia tidak menilai apakah adat mengayau (memenggal kepala) yang dilakukan oleh suatu suku primitif bisa diterima atau ditolak. Ia juga tidak menilai apakah praktik abortus yang sangat permisif di Cina bisa diterima atau ditolak.

Etika deskriptif tampak pada ilmu-ilmu sosial, seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Sejarah, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini hanya membatasi diri pada pengalaman atau peristiwa inderawi. Ilmu-ilmu ini tidak secara kritis mengevaluasi pengalaman atau peristiwa yang diungkapkan. Karena alasan ini, etika deskriptif tidak dapat dimasukkan dalam kelompok filsafat umumnya dan filsafat moral khususnya.

Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif mengevaluasi apakah perilaku tertentu bisa diterima atau tidak berdasarkan norma-norma moral yang menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karenanya, etika normatif itu bersifat memerintahkan atau menentukan benar atau tidaknya perilaku atau asumsi moral tertentu, berdasarkan argumentasi yang mengacu pada norma-norma moral yang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan ungkapan lain, etika normatif itu terfokus pada perumusan prinsip-prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pada etika normatif, perilaku-perilaku seperti abortus, korupsi, dan pelecehan seksual tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

Etika normatif lebih lanjut dibagi dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum memfokuskan pada kajian-kajian umum, seperti apa yang dimaksud dengan norma moral, mengapa norma moral berlaku umum, apa perbedaan antara hak dan kewajiban, apa persyaratan agar manusia dapat dikatakan memiliki kebebasan, dan sebagainya. Di lain pihak, etika khusus menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau norma-norma moral pada perilaku manusia yang khusus, misalnya perilaku manusia di bidang-bidang bisnis,

kedokteran, politik, dan sebagainya. Karena etika khusus terkait dengan perilaku manusia yang khusus, etika khusus sering juga disebut sebagai etika terapan.

Etika khusus biasanya memulai pengkajian dengan menyatakan premis (pernyataan) normatif, kemudian membandingkannya dengan premis faktual, dan akhirnya sampai pada simpulan etis yang juga bersifat normatif. Berikut ini disajikan suatu contoh argumentasi dalam etika khusus:

- Uang milik negara tidak boleh dicuri (premis normatif).
- Korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri adalah tindakan pencurian uang milik negara (premis faktual).
- Jadi, korupsi tidak diperbolehkan (simpulan).

Metaetika membahas mengenai bahasa atau logika khusus yang digunakan di bidang moral, sehingga perilaku etis tertentu dapat diuraikan secara analitis. Dalam metaetika, suatu perilaku dikatakan baik dari sudut moral bukan sekedar karena perilaku itu membantu atau meningkatkan martabat orang lain, tetapi juga perilaku itu memenuhi suatu persyaratan moral tertentu. Misalnya, menjadi donor organ tubuh untuk transplantasi itu baik dari sudut moral. Kegiatan ini menjadi tidak baik apabila donor menjual organnya kepada pasien yang akan ditransplantasi. Metaetika sering juga disebut sebagai etika analitis karena fungsinya menganalisis. Oleh sebab itu metaetika juga dapat dimasukkan dalam kelompok filsafat umum dan filsafat moral khususnya.

## **B. TEORI-TEORI TENTANG ETIKA**

Pada bagian di atas antara lain telah diuraikan mengenai etika sebagai refleksi, yaitu pemikiran moral atau filsafat moral. Di sini manusia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai moral, melainkan manusia berfikir atau merenung mengenai apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan dan bagaimana manusia berperilaku pada situasi konkret tertentu. Teori-teori etika berikut: etika deontologi, etika teleologi, dan etika keutamaan berkaitan

langsung dengan etika sebagai refleksi kritis sebagaimana disebutkan dan dirinci oleh Sonny Keraf (2002). Garis besar dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Etika Deontologi**

Deontologi berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti kewajiban. Etika deontologi memberikan pedoman moral agar manusia melakukan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Jadi, suatu perilaku dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban yang mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral. Berderma dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan adalah tindakan yang baik, karena ini merupakan kewajiban manusia untuk melakukannya. Sebaliknya, pelecehan seksual dan korupsi adalah tindakan buruk dan kewajiban manusia untuk menghindarinya.

Dari uraian di atas tampak bahwa etika deontologi tidak membahas apa akibat atau konsekuensi dari suatu perilaku. Suatu perilaku dibenarkan bukan karena perilaku itu berakibat baik, tetapi perilaku itu memang baik dan perilaku itu didasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan.

### **2. Etika Teleologi**

Teleologi berasal dari kata Yunani *telos*, yang berarti tujuan. Etika teleologi berbeda dengan etika deontologi, karena etika teleologi tidak menilai perilaku atas dasar kewajiban, tetapi atas dasar tujuan atau akibat dari suatu perilaku. Suatu perilaku dinilai baik apabila bertujuan atau berakibat baik. Sebaliknya, suatu perilaku dinilai buruk apabila bertujuan atau berakibat buruk.

Lebih lanjut pertanyaan mendasar berkaitan dengan tujuan adalah apabila tujuan itu dinilai baik, baik bagi siapa: diri sendiri, orang lain, atau banyak orang? Untuk menjawab pertanyaan ini, etika teleologi dapat dikelompokkan menjadi dua: egoisme etis dan utilitarianisme.

Egoisme etis memandang bahwa suatu perilaku dianggap baik apabila bertujuan atau berakibat baik bagi diri sendiri. Meskipun suatu perilaku dalam pandangan egoisme etis bersifat egoistis, perilaku ini dipandang baik secara moral untuk alasan bahwa setiap orang boleh memperoleh kebahagiaan atau memaksimalkan kesejahteraannya. Sebaliknya, suatu perilaku dipandang buruk secara moral apabila sebagai akibat dari perilaku itu orang menderita atau sengsara.

Berbeda dengan egoisme etis, utilitarianisme melihat suatu perilaku sebagai baik apabila berakibat baik bagi banyak orang. Etika utilitarianisme dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentam, 1748-1832. Permasalahan yang dihadapi oleh Bentam dan orang-orang sezamannya adalah bagaimana mengevaluasi baik-buruknya berbagai kebijakan secara moral. Misalnya, dalam menilai suatu kebijakan publik, kriteria objektif apa yang dapat dipakai sebagai dasar penilaian. Hal ini penting karena kebijakan publik sangat mungkin dapat diterima oleh suatu kelompok karena dianggap menguntungkan tetapi ditolak oleh kelompok lain karena dianggap merugikan.

Dalam mencari kriteria objektif tersebut, Bentam akhirnya menyimpulkan bahwa kriteria yang objektif dapat diperoleh dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan publik bermanfaat atau sebaliknya merugikan bagi orang-orang terkait. Di sini suatu kebijakan atau tindakan publik tidak dievaluasi sebagai baik atau buruk atas dasar kualitas kebijakan atau tindakan itu sendiri sebagaimana diungkapkan dalam teori deontologi.

Bagi Bentam dan para pengikut teori utilitarianisme, yang menjadi kriteria objektif adalah manfaat yang diakibatkan oleh kebijakan atau tindakan publik. Secara lebih rinci kriteria objektif itu dapat dilihat dalam 3 kriteria berikut. **Kriteria pertama adalah manfaat**, yaitu apakah kebijakan atau tindakan mendatangkan manfaat tertentu. Jadi, kebijakan atau tindakan dianggap baik apabila ia bermanfaat secara positif. Sebaliknya, kebijakan atau tindakan dianggap buruk secara moral apabila mendatangkan kerugian.

**Kriteria kedua adalah manfaat yang lebih besar atau terbesar**, yaitu apakah kebijakan atau tindakan mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan lainnya. Dalam hal di mana semua kebijakan atau tindakan yang tersedia ternyata sama-sama mendatangkan kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian paling kecil.

**Kriteria ketiga adalah manfaat lebih besar atau terbesar bagi sebanyak mungkin orang**, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan dinilai baik apabila manfaat lebih besar atau terbesar dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Suatu kebijakan atau tindakan semakin dianggap baik apabila mempunyai manfaat yang dirasakan atau dinikmati oleh semakin banyak orang. Jadi, di antara kebijakan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat, pilihlah manfaat yang lebih besar atau terbesar dan di antara manfaat yang lebih besar atau terbesar pilihlah yang dapat dinikmati oleh semakin banyak orang.

Tegasnya, prinsip yang dianut oleh utilitarianisme adalah bertindaklah sedemikian rupa agar tindakan itu mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kita tidak perlu mencari norma dan nilai moral yang menjadi kewajiban kita; yang perlu kita lakukan hanyalah mempertimbangkan apa akibat dari tindakan kita agar dapat dilihat apakah hal ini bermanfaat atau merugikan.

### **3. Etika Keutamaan**

Berbeda dengan dua teori etika di atas, etika keutamaan tidak mempermasalahkan kewajiban dan akibat dari suatu tindakan. Etika keutamaan juga tidak mengacu kepada norma-norma dan nilai-nilai universal untuk menilai moral. Etika keutamaan lebih memfokuskan pada pengembangan watak moral pada diri setiap orang. Nilai moral muncul dari pengalaman hidup, teladan, dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hidup. Dari sini kita dapat menemukan adanya

norma-norma atau nilai-nilai moral tertentu dan dari sini kita belajar mengembangkan dan menghayati norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Jadi, norma-norma atau nilai-nilai moral bukan timbul dalam bentuk aturan, larangan, atau perintah, tetapi dalam bentuk teladan moral yang dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Dari teladan moral itu kita belajar keutamaan moral, seperti kesetiaan, saling percaya, kejujuran, kesabaran, ketulusan, kemurahan, kasih sayang, dan sebagainya.

Etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah dan cerita. Dari sejarah ini kita dapat menjumpai keutamaan moral para tokoh besar sehingga kita dapat belajar tentang apa itu keutamaan moral dan kita juga dapat belajar untuk menghayati dan mempraktikkannya. Para tokoh itu dengan keutamaan moral menjadi model perilaku kita.

Berdasarkan teori etika keutamaan, orang bermoral itu tidak ditentukan oleh fakta bahwa dia melakukan tindakan bermoral. Orang bermoral ditentukan oleh fakta keseluruhan hidupnya, yaitu bagaimana ia sehari-hari berperilaku baik sebagai manusia. Di sini yang menentukan kualitas moralnya bukan perilaku-perilakunya satu-persatu, tetapi apakah dalam semua situasi yang ia hadapi ia mempunyai dan mempraktikkan perilaku moral yang terpuji. Ia dikenal sebagai orang yang teruji secara moral dan oleh karenanya ia dapat diandalkan dan terhormat. Ia adalah orang yang berprinsip, orang yang mempunyai integritas moral yang tinggi sebagaimana dipelajarinya dari tokoh-tokoh besar yang ia kagumi atau sejarah atau cerita yang dikenalnya.

Pribadi bermoral adalah orang yang telah berhasil mengembangkan suatu kecenderungan moral melalui kebiasaan yang baik, perilaku dan perbuatannya yang selalu bermoral. Ia tidak sekedar melakukan sesuatu yang adil, tetapi dia adalah orang yang adil sepanjang hidupnya. Dia bukan sekedar orang yang melakukan tindakan yang baik, dia sehari-hari memang orang yang baik.

Keunggulan etika keutamaan adalah bahwa moralitas dalam suatu masyarakat dibangun melalui sejarah atau cerita. Melalui sejarah atau cerita

disampaikan pesan-pesan, nilai-nilai, dan berbagai keutamaan moral agar ditiru dan dihayati oleh semua anggota masyarakat. Orang juga belajar moralitas melalui keteladanan nyata dari tokoh, pemimpin, orang, atau orang yang dihormati dalam masyarakat. Keutamaan moral tidak diajarkan melalui indoktrinasi, perintah, dan larangan, tetapi melalui keteladanan dan contoh nyata khususnya dalam menentukan sikap dalam situasi yang dilematis.

Etika keutamaan juga sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas manusia, karena pesan moral hanya disampaikan melalui cerita kemudian setiap orang dibiarkan untuk menangkap sendiri pesan moral itu. Setiap orang juga dibiarkan untuk memakai akal budinya untuk mengartikan pesan moral itu. Hal ini berarti terbuka kemungkinan bagi setiap orang mengambil pesan moral yang pas bagi dirinya dan oleh karenanya kehidupan moral menjadi sangat kaya dengan berbagai pengertian itu.

Meskipun demikian, etika keutamaan memiliki kelemahan, yaitu ketika berbagai kelompok masyarakat memunculkan berbagai keutamaan moral yang berbeda-beda sesuai dengan persepsi masing-masing. Khususnya dalam masyarakat modern di mana cerita atau dongeng tidak lagi memperoleh tempat seperti pada masyarakat yang belum maju, moralitas dapat kehilangan relevansinya. Demikian pula dalam masyarakat di mana kita sulit menemukan tokoh publik yang bisa memberikan keteladanan moral, moralitas akan hilang dari masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kita sekarang, kita sangat sulit menemukan keteladanan moral dari tokoh-tokoh tertentu. Yang kita peroleh adalah keteladanan semu, seperti bagaimana menjadi kaya melalui cara yang tidak halal, atau berbisnis dengan keuntungan besar tetapi dengan tindakan-tindakan curang.

Namun demikian, ada yang menarik dari etika keutamaan, yaitu menuntut kita untuk membangun watak dengan kepribadian moral, berdasarkan keteladanan moral. Secara implisit, apabila kita adalah pelayan publik atau bahkan tokoh dan

pemimpin publik, maka sangat diharapkan agar kita memberikan keteladanan moral yang dapat diandalkan.

#### **4. Konsep Etika dalam Pandangan Agama**

Etika dalam sudut pandang agama adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung yang bukan saja berisikan sikap, perilaku secara normatif, yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan (iman), melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia dan alam semesta dari sudut pangan historisitas. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagamaan seseorang. Maka setiap ajaran agama menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam ajaran agama akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial yang ditujukan hanya dan untuk mengabdikan pada Tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya. Di sinilah pentingnya peran orang tua dalam memberikan muatan moral kepada anak atau peran pemimpin dalam mengarahkan perilaku anak buahnya. Semuanya ini mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu agar manusia mampu memahami hidup dan menyikapinya dengan bijak dan damai, sebagaimana Tuhan menurunkan agama kepada manusia untuk menciptakan kedamaian bagi sesama dan lingkungan sekitarnya.

#### **C. LATIHAN**

1. Tunjukkan perbedaan pengertian etika, etos, moral, dan etiket. Berikan contohnya!
2. Etika dikaitkan dengan pengertian baik dan buruk, tidak selalu sama dengan pengertian benar dan salah, karena sesuatu yang benar belum tentu dianggap baik secara etika.

Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Berikan contohnya!

3. Jelaskan perbedaan antara aliran deontologi dengan teleologi dalam melihat permasalahan etika.
4. Bagaimana pendapat golongan utilitarianisme mengenai kriteria objektif?
5. Jelaskan konsep etika dalam pandangan agama.

## BAB III

# ETIKA DALAM KONSEP DASAR AUDIT

### Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan para peserta dapat menjelaskan mengenai konsep dasar audit dan keterkaitan antara etika dalam audit dengan unsur-unsur dalam konsep dasar audit.

### A. KONSEP DASAR AUDIT

Dalam melakukan audit, seorang auditor menerapkan prosedur, metode, dan teknik sesuai dengan kondisi yang dihadapinya namun harus selaras dengan standar audit. Untuk menetapkan standar diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur, metode, dan teknik audit.

Konsep dasar adalah abstraksi-abstraksi yang diturunkan dari pengalaman dan observasi. Konsep Dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk pembuatan standar. Menurut Mautz & Sharaf, teori audit tersusun atas lima konsep dasar, yaitu :

1. Independensi (*Independence*)
2. Kehati-hatian dalam audit (*Due audit care*)
3. Etika perilaku (*Ethical conduct*)
4. Bukti (*Evidence*)
5. Penyajian atau pengungkapan yang wajar/layak (*Fair presentation*)

Tiga konsep yang pertama berkaitan dengan diri pribadi auditor, sedangkan dua konsep terakhir berkaitan dengan aktivitas/kegiatan audit.

## **B. ETIKA DALAM AUDIT DIKAITKAN DENGAN KONSEP DASAR AUDIT**

### **1. Etika dalam Audit Dikaitkan dengan Konsep Independensi**

Dalam melaksanakan tugas audit, auditor dituntut untuk bersikap dan bertindak independen dan objektif. Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan ataupun tidak tergantung kepada pihak lain termasuk memberi penugasan. Objektif berarti sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta. Objektivitas lebih banyak ditentukan faktor dari dalam diri auditor, sedangkan independensi selain ditentukan faktor dari dalam diri auditor, juga banyak ditentukan oleh faktor dari luar diri auditor.

Independensi dalam audit mencakup independensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan:

- a. Independensi dalam perencanaan audit berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menerapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup audit.
- b. Independensi dalam pelaksanaan berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan diaudit.
- c. Independensi pelaporan berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan atau memengaruhi makna laporan serta bebas untuk mengungkapkan fakta.

Sikap independen auditor pada dasarnya sangat tergantung pada diri auditor sendiri. Seorang auditor yang jujur akan selalu berupaya/berusaha secara nyata untuk bertindak objektif dan independen. Secara etika, auditor yang independen harus dapat memosisikan dirinya, agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pihak lain melalui sikap dan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh pihak lain tersebut, misalnya dengan menolak penugasan audit bila menemui kondisi berikut:

- Terdapat hubungan istimewa antara auditor dengan auditi/ aktivitas auditi.
- Terjadi pembatasan ruang lingkup, sifat dan luas audit.

- Tidak memiliki kemampuan untuk memahami aktivitas yang akan diaudit sehingga dapat memengaruhi sikap independensi, misalnya: tidak memahami kejahatan di bidang komputer.
- Auditor tidak dapat independen karena posisi auditor dalam organisasi auditi.

## **2. Etika dalam Audit Dikaitkan dengan Konsep Kehati-hatian dalam Audit**

Konsep kehati-hatian dalam audit didasarkan pada isu pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab. Dalam audit disebut sebagai *Prudent Auditor*. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Masalahnya adalah sejauh mana batas tanggung jawab atas tingkat kehati-hatian tersebut bagi seorang auditor, hingga saat ini belum ada batas yang jelas. Namun demikian, Mautz dan Sharaf menawarkan garis besar pemikirannya mengenai hal tersebut untuk diperhatikan oleh seorang *Prudent Auditor*. Garis besar tersebut antara lain :

- *The prudent audit practitioner will take steps to obtain any knowledge readily available which will enable him or her to foresee unreasonable risk or harm to others.*
- *Any unusual circumstances or relationships should be considered by the auditor in planning and performing the audit.*
- *The prudent auditor must recognize unfamiliar situations and take any precautionary measures warranted by the circumstances.*
- *The prudent auditor will keep abreast of development in his or her area of competence.*
- *The prudent auditor will recognize the necessity for reviewing the work of assistants and will perform such review with full understanding of its importance.*

Sehubungan dengan hal itu perlu dipupuk pula konsep kehati-hatian dalam audit yang di dalamnya menyandang sejumlah atribut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Selalu merencanakan dengan baik langkah-langkah yang hendak dilakukan dan mengendalikan dengan baik pelaksanaannya.
- b. Menggunakan sepenuhnya kemampuan pengetahuan yang dituntut untuk dimiliki dalam audit terkait, sehingga ia akan selalu berusaha untuk belajar dari pengalaman lampau dan tentang segala hal-hal yang baru dalam bidangnya.
- c. Memiliki dan mampu menjalankan keahlian yang dituntut dalam melakukan kegiatan audit.
- d. Selalu waspada terhadap setiap kemungkinan penyimpangan dan senantiasa berupaya maksimal untuk mengeliminasi keraguan dengan mendapatkan bukti yang meyakinkan.
- e. Memiliki sikap yang seksama dalam melakukan tugas dan mengambil putusan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan risiko.
- f. Berusaha mengevaluasi tindakan dan putusannya dengan hakikat tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila konsep kehati-hatian diaplikasikan dalam penugasan fraud audit yang terbukti berindikasi tindak pidana korupsi, maka fraud auditor diharapkan mampu mendeteksi dan mengungkap adanya unsur tindak pidana tersebut yaitu :

- Mampu mengungkap terjadinya penyimpangan;
- Mampu mengungkap fakta dan proses kejadian (modus operandi penyimpangan) dan adanya unsur melawan hukum;
- Mampu mengungkap personel yang diduga terlibat atau sebagai pelaku yang bertanggung jawab;

- Mampu mengungkap sebab dan dampak atau akibat yang ditimbulkan, misalnya jumlah kerugian keuangan negara.

Selain itu, fraud auditor harus mampu mengindikasikan akibat hukum yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, sehingga dapat menggolongkan menjadi kasus tindak pidana korupsi, kasus perdata atau kasus tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Untuk itu, fraud auditor di lingkungan APIP perlu memahami ketentuan-ketentuan yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Menurut Mautz & Sharaf, auditor yang cermat dan seksama memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Memiliki pengetahuan tentang filosofi dan praktik audit.
- Memiliki tingkat pelatihan, pengalaman, dan keterampilan yang cukup.
- Memiliki kemampuan mengenali indikasi penyimpangan.
- Mengikuti perkembangan bagaimana mendeteksi penyimpangan.

### **3. Etika dalam Audit Berkaitan dengan Konsep Etika Perilaku (*Ethical Conduct*)**

Yang dimaksud etika perilaku adalah bagaimana seorang auditor profesional yang independen berperilaku yang ideal dalam melaksanakan audit.

Dalam Buku Pedoman Umum Pemeriksaan APIP 1992, dicantumkan mengenai aturan perilaku auditor yang meliputi pengaturan hubungan antara:

- a. auditor dengan teman sekerjanya
- b. auditor dengan atasannya
- c. auditor dengan objek audit
- d. auditor dengan masyarakat

Sejalan dengan pedoman tersebut, BPKP sebagai salah satu unsur APIP memberlakukan Aturan Perilaku Auditor BPKP yang didalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

**a. Perilaku Auditor Sesuai dengan Tuntutan Organisasi**

- 1) Auditor wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- 2) Auditor harus memiliki semangat pengabdian (loyalitas) yang tinggi kepada organisasinya;
- 3) Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya;
- 4) Auditor harus memiliki integritas yang tinggi;
- 5) Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mempertahankan objektivitasnya;
- 6) Auditor wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia objek yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

**b. Perilaku Auditor dalam Interaksi dengan Sesama Auditor**

- 1) Auditor wajib untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor;
- 2) Auditor harus saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor;
- 3) Auditor harus memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama auditor.

**c. Perilaku Auditor dalam Interaksi dengan Pihak yang Diaudit**

- 1) Auditor senantiasa harus menjaga penampilannya;

- 2) Auditor harus mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diaudit;
- 3) Auditor harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak yang diaudit;
- 4) Auditor wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diaudit.

Dalam perkembangan terkini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Prinsip-prinsip perilaku yang diatur dan wajib dipatuhi oleh seluruh auditor APIP meliputi unsur-unsur: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

#### **4. Etika dalam Audit Berkaitan dengan Konsep Bukti/Pembuktian**

Pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit merupakan salah satu tahap penting pada setiap pekerjaan audit. Upaya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup adalah suatu sikap bertanggung jawab auditor dalam melaksanakan tugasnya. Auditor harus bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan bukti-bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan, agar hasil audit benar-benar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti audit yang cukup juga akan mendukung sikap auditor yang objektif dalam pelaksanaan tugas.

Pembuktian dalam kegiatan audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Fungsi bukti/pembuktian dalam audit, sangat dipengaruhi oleh tujuan audit. Pada audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang tujuannya memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, fungsi bukti audit adalah untuk mendukung keyakinan auditor dalam memberikan pernyataan pendapat/opininya. Pada audit investigatif /audit terhadap fraud, disamping untuk mendukung simpulan audit dan rekomendasi, bukti yang diperoleh diharapkan dapat

membantu/mendukung pengumpulan alat bukti oleh pihak lain (misalnya penyidik) yang akan memroses lebih lanjut.

Perolehan bukti pada fraud audit ditekankan pada pengumpulan bukti, untuk mengungkap atau mendukung simpulan auditor tentang terjadinya penyimpangan atau unsur melawan hukum. Apabila penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan, maka untuk menetapkan besarnya nilai kerugian harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata, tidak dibenarkan dengan menggunakan teknik uji petik (sampling). Hasil fraud audit yang mengandung unsur pidana misalnya tindak pidana korupsi, diserahkan kepada institusi penyidik (POLRI/Kejaksaan) untuk diproses lebih lanjut. Untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana dalam rangka pembuktian di sidang pengadilan, seorang penyidik harus mengumpulkan alat bukti/barang bukti.

#### **a. Alat Bukti dan Barang Bukti Menurut KUHAP**

Hasil audit/laporan hasil fraud audit yang terbukti adanya/ terjadinya fraud akan diserahkan ke institusi penyidik untuk ditindaklanjuti ke tindakan hukum (litigasi). Bukti-bukti audit yang diperoleh dalam fraud audit, akan diproses oleh penyidik menjadi alat bukti menurut KUHAP.

Alat bukti diperlukan untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana. Pengertian alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Secara lebihrinci kelima hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

### 1) Keterangan Saksi

- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHAP).
- Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP).
- Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 160 ayat (3) KUHAP).

### 2) Keterangan Ahli

- Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan, untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHAP).
- Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (pasal 186 KUHAP).

Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam satu bentuk laporan yang dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (Penjelasan pasal 186 KUHAP).

### 3) Surat

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat, mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat, berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP).

### 5) Keterangan Terdakwa

- Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berbeda dengan alat bukti, yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang mempunyai kaitan langsung dengan perbuatan tindak pidana. Barang bukti dapat berupa :

- 1) Objek tindak pidana
- 2) Alat untuk melakukan perbuatan tindak pidana
- 3) Hasil perbuatan tindak pidana

Sebagai seorang ahli, auditor sering diminta menyiapkan keterangan ahli dalam suatu tuntutan pidana atau perdata dimana jasanya dapat digunakan mendukung investigasi atas masalah-masalah seperti kecurangan keuangan, penggelapan, penyalahgunaan dana, pembakaran untuk mendapat keuntungan, kecurangan kebangkrutan, penyimpangan praktik akuntansi, dan penghindaran pajak.

Untuk dapat memberikan keterangan ahli dimaksud, auditor dengan bukti-bukti yang diperoleh harus:

- 1) *Menetapkan fakta-fakta.* Auditor harus mengembangkan strategi untuk mengumpulkan dan menguji dokumentasi dan informasi yang terkait dengan kasus yang diaudit.
- 2) *Menginterpretasikan fakta-fakta.* Auditor menyatukan hubungan sebab akibat antara data dan fakta-fakta.

Fakta-fakta akan terbangun dari bukti-bukti yang relevan yang diperoleh oleh auditor dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada dasarnya, dalam audit kecurangan atau audit investigatif, auditor harus memperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan agar fakta dan proses kejadian yang berkaitan dengan penyimpangan yang sedang diaudit dapat diungkap secara utuh. Namun demikian, adakalanya dalam audit kecurangan, auditor tidak memperoleh data atau bukti yang lengkap. Dalam kondisi seperti itu, dengan data yang tersedia auditor harus bisa bekerja secara analitis, membuat asumsi-asumsi dan menyimpulkan suatu interpretasi mengenai kasus yang terjadi.

Dalam melaksanakan audit tidak ada etika atau standar audit yang mengatur auditor, agar memperoleh alat-alat bukti dan barang bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Auditor sebagaimana diatur dalam Standar Audit APIP (Standar Pelaksanaan butir tiga), hanya diharuskan untuk memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk mendukung pendapat, simpulan dan rekomendasi. Namun demikian, bagi auditor APIP pada standar auditnya (dalam standar tindak lanjut butir empat) dinyatakan bahwa terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, APIP harus membantu aparat hukum dalam upaya menindaklanjuti temuan tersebut. Oleh karenanya, bukti audit yang diperoleh agar diupayakan dapat mendukung perolehan alat bukti atau pemberian keterangan ahli yang sesuai dengan KUHAP. Hasil audit yang dibuat auditor dalam penugasannya akan dapat dijadikan dasar dalam pemberian keterangan ahli sesuai KUHAP, apabila audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit

yang berlaku, di antaranya terkait dengan pengumpulan dan penganalisisan bukti audit.

**b. Hubungan Bukti Audit dengan Alat Bukti Menurut KUHAP**

Fraud auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung simpulan dan temuan fraud audit. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesis, untuk mengungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi), sebab dan dampak penyimpangan, pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara/daerah.

Bukti audit yang dikumpulkan harus cukup, kompeten, dan relevan. Bukti tersebut oleh fraud auditor akan digunakan untuk mendukung simpulan dan temuan audit. Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan apakah informasi awal yang diterima dapat diandalkan atau menyesatkan.

Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis. Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya. Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya.

Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam fraud audit, bukti audit harus diperoleh

dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi.

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; reviu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

Reviu terhadap informasi yang telah diperoleh harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merencanakan wawancara. Auditor harus mengidentifikasi dirinya dan semua yang hadir serta menetapkan tujuan wawancara. Data personal harus diperoleh dari saksi. Ketika melakukan wawancara, perhatian khusus harus diberikan untuk memperoleh hasil yang optimum dari terwawancara dan hal-hal yang diketahuinya berkaitan dengan kejadian dan tindakan atau pernyataan dari orang lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Terwawancara harus diminta untuk memberikan atau mengidentifikasi lokasi dokumen-dokumen yang relevan. Semua hasil wawancara harus dimasukkan dalam laporan. Beberapa catatan sementara wawancara yang disiapkan untuk penyelidikan kriminal harus disimpan setidaknya sampai penyerahan berkas kasus.

Dua orang fraud auditor harus hadir ketika melakukan wawancara dalam kondisi yang secara potensial berbahaya atau rawan kompromi. Permintaan untuk merahasiakan saksi harus dipertimbangkan dan didokumentasikan. Informasi dan bukti yang diperoleh selama fraud audit, harus diverifikasi ke

berbagai macam sumber sepanjang diperlukan dan masuk akal untuk menentukan validitas informasi tersebut.

Auditor dapat menggunakan tenaga ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Untuk memahami apakah hasil kerja tenaga ahli dapat mendukung kesimpulan auditnya, auditor harus mempelajari metode atau asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli tersebut.

Fraud Auditor harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit. Fraud auditor menguji bukti yang telah dikumpulkan untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis. Bukti diuji dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flowchart*) atau narasi. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali.

### **c. Auditor Sebagai Pemberi Keterangan Ahli**

Jika dari hasil audit investigatif disimpulkan bahwa telah terbukti adanya kecurangan, maka perlu ditindaklanjuti sesuai dengan jenis kasusnya, yaitu kasus tindak pidana khusus, kasus perdata atau kasus tuntutan ganti rugi. Terhadap kasus tindak pidana khusus dan kasus perdata ditindaklanjuti ke arah litigasi/proses hukum. Pada penanganan kasus tersebut, fraud auditor dapat diminta membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh instansi penyidik atau diminta sebagai pemberi keterangan ahli.

Sesuai dengan ketentuan intern khusus yang berlaku di BPKP, dalam hal hasil audit investigatif menyimpulkan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah, maka terlebih dahulu harus dibahas bersama/ekspose dengan instansi penyidik guna memperoleh kecukupan bukti

bahwa penyimpangan tersebut berindikasi TPK, Perdata, atau hanya sebagai kesalahan administrasi yang penuntutannya dilakukan melalui TP/TGR.

Selanjutnya, apabila pengadilan menetapkan bahwa ilmu pengetahuan tertentu, atau pengetahuan khusus lainnya dapat membantu mencari fakta untuk memahami bukti-bukti atau untuk menentukan fakta dalam suatu masalah, seseorang yang memiliki kualitas seorang ahli, dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan tertentu dapat memberikan kesaksian mengenai masalah tersebut dalam bentuk pemberian keterangan ahli. Oleh karenanya, seorang auditor profesional harus mampu dan siap apabila diminta sebagai pemberi keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seorang auditor yang bertindak sebagai pemberi keterangan ahli, dapat membantu upaya hakim dalam rangka memperoleh alat bukti hukum sebagai dasar putusannya. Hal ini mengingat bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.

Untuk menjadi pemberi keterangan ahli yang dapat dipercaya, auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup di samping pertimbangan-pertimbangan yang lain yang berkaitan dengan etika, di forum persidangan.

Sikap dan penampilan yang perlu diperhatikan oleh auditor sebagai pemberi keterangan ahli adalah sebagai berikut :

1. Berpenampilan dan berpakaian rapi.
2. Bersikap tenang, waspada, dan siap untuk diambil sumpahnya.
3. Menjaga kontak mata dengan penanya.
4. Berbicara dengan jelas dan dapat didengar.
5. Lebih banyak menggunakan istilah-istilah yang mudah daripada yang rumit.

6. Memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan khusus yang ditanyakan, jangan keluar dari jalur atau menyampaikan lebih dari apa yang ditanyakan.
7. Pertahankan sikap profesional, jangan terlalu murah senyum.
8. Tenang dan berhati-hati dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan, bicaralah jangan terlalu lambat maupun terlalu cepat.
9. Jangan membaca catatan-catatan bila hal tersebut dapat dihindari.
10. Apabila auditor memiliki dokumen-dokumen untuk diperlihatkan, siapkan dengan tersusun secara teratur, supaya auditor dapat dengan cepat menemukannya kembali bila diminta.
11. Jangan bicara ragu-ragu atau gagap. Tetaplah tenang sewaktu pertanyaan yang sulit atau rumit diajukan.
12. Mintalah pengulangan dan penjelasan apabila auditor tidak benar-benar memahami pertanyaan itu.
13. Apabila auditor tidak tahu jawabannya, katakan saja secara terus terang, jangan mengira-ngira.
14. Apabila hakim sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jawablah dengan memandang kepadanya.
15. Jangan tengak-tengok di ruangan, menatap lantai atau langit-langit.
16. Bersikap ramah kepada semua pihak.
17. Jangan meninggikan suara dengan nada marah apabila penasihat hukum terdakwa mencoba menyerang auditor.
18. Dalam pemeriksaan silang, jangan terlalu cepat menanggapi.
19. Jujur, jangan mereka-reka, jangan melebih-lebihkan, dan jangan mengelak.

Pemberi keterangan ahli dapat diperiksa silang mengenai kualifikasi, dasar-dasar opini, dan kompetensi atas pemberian kesaksiannya. Pemeriksaan silang merupakan intisari yang sebenarnya dari sistem peradilan lawan. Hal ini

memberi kesempatan bagi pengacara/pembela untuk memperjelas atau membuat catatan yang merugikan pemberi keterangan ahli, sehingga merupakan bagian yang paling sulit dari proses pengadilan bagi setiap saksi ahli/pemberi keterangan ahli. Sesuatu yang tidak diharapkan mungkin muncul sehingga menyudutkan atau memperlakukan saksi ahli/pemberi keterangan ahli yang kredibilitasnya sedang dipertanyakan. Tujuan pengacara lawan pada pemeriksaan silang antara lain untuk mengurangi arti penting kesaksian ahli yang diajukan, agar pemberi keterangan ahli memberi kesaksian yang mendukung pihak lawan, tidak memadainya pekerjaan ahli dan mendiskreditkan opininya di mata pengadilan.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, auditor sebagai pemberi keterangan ahli perlu menerapkan teknik-teknik pertahanan pada saat menyiapkan atau mengajukan bukti di persidangan:

1. Siapkan materi secara menyeluruh
2. Pahami materi secara menyeluruh
3. Rencanakan lebih dahulu kesaksian/pemberian keterangan
4. Bersikap waspada dan mendengarkan dengan seksama
5. Pertimbangkan dengan seksama setiap jawaban dan berhenti sejenak sebelum menjawab
6. Bersikap jujur dan hindari bias
7. Untuk memperjelas, gunakan kata-kata sederhana
8. Bersikap tenang
9. Memelihara harga diri dan integritas profesional secara menyeluruh.

## **5. Etika dalam Audit Berkaitan dengan Konsep Penyajian yang Layak (*Fair Presentation*)**

Konsep ini menuntut adanya informasi yang bebas (tidak memihak) dan tidak bias. Meskipun penugasan Fraud Auditing berkaitan dengan pengungkapan adanya unsur melawan hukum atau pelanggaran hukum dan penugasan tersebut untuk kepentingan negara, laporan hasil auditnya tidak boleh memihak kepada negara, atau sebaliknya tidak boleh ada kecenderungan membela pelakunya atau personel yang terlibat melawan/melanggar hukum. Informasi yang diungkap dalam laporan hasil auditnya harus sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Etika dalam beberapa konsepsi auditing sebagaimana diuraikan di atas masing-masing tidak berdiri sendiri melainkan saling mendukung. Tanggung jawab untuk memperoleh bukti/pembuktian yang cukup, relevan, dan kompeten akan menghasilkan laporan hasil audit yang sesuai dengan fakta, demikian pula sikap independen auditor juga akan menghasilkan informasi yang bebas.

Berikut ini disajikan contoh kasus pelaksanaan audit operasional yang diteruskan dengan audit investigative, atas kegiatan proyek padat karya yang dibiayai dengan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikaitkan dengan penerapan konsep penyajian yang layak.

### **Contoh Kasus :**

Satu tim audit APIP ditugasi melakukan audit operasional pada proyek padat karya yang dibiayai dengan dana JPS. Kegiatannya tersebar di 10 (sepuluh) wilayah kelurahan, menggunakan tenaga kerja setempat, dengan tarif upah Rp 10.000,00/hari per orang yang dibayar secara mingguan, yakni pada hari Sabtu (enam hari kerja).

Dalam rangka audit, tim meneliti Daftar Pembayaran Upah untuk salah satu wilayah kelurahan. Setiap daftar pembayaran bernilai Rp1.200.000,00, yakni untuk membayar 20 pekerja (satu kelompok) selama 6 hari, dengan upah

Rp60.000,00 per orang dan dilengkapi dengan tanda tangan masing-masing pekerja.

Dari bukti SPJ berupa Daftar Pembayaran Upah pada satu kelurahan tersebut, tim dapat menyimpulkan bahwa :

- Tiap pekerja, bekerja 12 minggu ( $\pm$  3 bulan).
- Jumlah pekerja seluruhnya 120 orang dibagi menjadi 6 kelompok.
- Jumlah upah yang dibayarkan pada 12 daftar pembayaran tersebut adalah Rp86.400.000,00 (6 kelompok x 12 minggu x Rp1.200.000,00). Dengan berbekal daftar pembayaran tersebut, tim menggunakan teknik konfirmasi dengan cara menemui para pekerja dan ketua kelompok dengan seijin kepala kelurahan. Sebelum menemui para pekerja, tim memeriksa fisik saluran dan memperoleh simpulan bahwa kegiatan pembersihan telah dilaksanakan warga walaupun menemui kesulitan dalam menilai kewajaran kegiatan pembersihan saluran mengingat audit dilakukan  $\pm$  3 bulan setelah berakhirnya kegiatan proyek.

Hasil wawancara dengan para pekerja dan ketua kelompok, tim menyimpulkan :

- Tidak ditemukan pemotongan upah (masing-masing menerima upah secara penuh sesuai yang tercantum pada daftar pembayaran).
- Tidak ditemukan pemalsuan tanda tangan pada daftar tersebut dan nama-nama yang tercantum, pada daftar pembayaran adalah benar-benar orang yang menerima pembayaran.

Masing-masing pekerja tidak ada yang merasa dirugikan dalam arti dibayar penuh sesuai lama bekerja (jumlah hari) yang sebenarnya. Mereka bahkan mengusulkan agar proyek ini dilanjutkan mengingat mereka masih banyak yang menganggur akibat terkena PHK.

Teknik audit yang sama pada dua kelurahan yang lain juga tidak ada penyimpangan. Merasa yakin bahwa pelaksanaan audit dilaksanakan dengan jujur dan objektif, tim menyimpulkan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara.

Satu bulan setelah terbitnya laporan, pemimpin instansi auditor menerima surat pengaduan yang menginformasikan adanya penyelewengan pada proyek tersebut. Dalam surat tersebut, pengadu menjelaskan bahwa para pekerja hanya disuruh bekerja selama 6 (enam) minggu, namun dipertanggungjawabkan 12 (dua belas) minggu, sehingga terjadi pertanggungjawaban fiktif sebesar 50% caranya :

- Tiga kelompok, dipekerjakan pada minggu ganjil (minggu ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9 dan ke-11).
- Tiga kelompok lainnya, dipekerjakan pada minggu genap (minggu ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, ke-10 dan ke-12).

Setelah mempelajari materi surat pengaduan, pimpinan merasa cemas karena LHA Operasional yang menyatakan tidak menemukan penyimpangan, telah terbit dan dikirimkan ke instansi terkait, termasuk instansi yang di audit. Pimpinan instansi auditor memanggil pengawas/pengendali teknis tim audit operasional dan memberitahukan perihal surat pengaduan tersebut. Atas pertanyaan pimpinan, pengawas tersebut menjelaskan dan menjamin bahwa materi LHA Operasional telah didukung dengan KKA yang lengkap, dan KKA tersebut mendasarkan hasil pendeteksian di lapangan serta tidak ada data yang disembunyikan tim audit. Walaupun pimpinan percaya terhadap keterangan bawahannya, namun memutuskan menunjuk tim baru untuk mengaudit ulang, dengan menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif, pertimbangannya :

- Merasa wajib memberikan respon positif terhadap informasi dari masyarakat.
- Materi surat pengaduan sangat informatif, sehingga layak ditangani.

Berbekal informasi yang tercantum dalam surat pengaduan, tim audit investigatif berhasil membuktikan adanya pembayaran upah fiktif sebesar 50% dengan modus operandi sebagai berikut :

- Daftar Pembayaran Upah yang seharusnya cukup 2 (dua) rangkap untuk keperluan SPJ, dibuat 4 (empat) rangkap, tetapi kolom tanggal dibiarkan kosong.
- Pada saat menerima upah mingguan sebesar Rp60.000,00, setiap pekerja menandatangani Daftar Pembayaran Upah. Walaupun dibuat 4 (empat) rangkap, para pekerja tidak mepermasalahkan, yang penting dibayar penuh sesuai haknya.
- Setelah lengkap ditandatangani para pekerja, yang 2 (dua) lembar diisi tanggal sesuai minggu sebenarnya, sedang yang 2 (dua) lembar lainnya diisi dengan tanggal/minggu berikutnya. Dengan demikian, semua pekerja dibayar penuh sesuai lama mereka bekerja, yakni 6 (enam) minggu sehingga mereka tidak merasa dirugikan. Bahwa hal tersebut dipertanggungjawabkan menjadi 12 (dua belas) minggu oleh pihak proyek, mereka benar-benar tidak tahu.

Hasil audit di salah satu kelurahan tersebut dikembangkan di 5 (lima) kelurahan yang lain dan ternyata modusnya sama. Dengan mengaudit di 6 (enam) kelurahan tersebut, tim audit menganggap sudah cukup bukti dan menyimpulkan bahwa pembayaran upah di 10 (sepuluh) kelurahan tersebut fiktif sebesar 50%.

Apabila hasil audit tersebut dikaitkan dengan konsep dasar audit, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**a. Laporan Hasil Audit Operasional (LHA Operasional)**

Laporan hasil audit telah menyajikan informasi yang bebas/tidak memihak dan tidak bias karena :

- Telah mendasarkan KKA.
- KKA tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan.
- Tim audit bersikap independen, objektif, dan apa adanya.

Akan tetapi, dalam kenyataannya setelah dilakukan audit khusus ternyata ditemukan penyimpangan, artinya laporan hasil audit operasional tidak dapat menyajikan sesuai dengan fakta. Kegagalan tim audit operasional untuk mengungkap penyimpangan disebabkan tidak hati-hati, kurang cermat dalam menggali informasi dari para pekerja, sehingga bukti-bukti yang diperoleh tidak cukup untuk dapat mengungkap fakta yang seharusnya diperoleh.

Dalam hal ini auditor tidak menggali informasi apakah pembayaran upah pekerja sesuai dengan yang diterima pekerja.

#### **b. Laporan Hasil Audit Investigatif**

Laporan hasil audit telah memenuhi konsep penyajian yang layak, yakni tidak memihak, tidak bias dan sesuai dengan fakta. Hal tersebut terwujud karena didukung dengan sikap auditor yang independen, jujur, hati-hati (*prudent*) serta bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten. Namun, simpulan tim audit yang menyatakan bahwa pembayaran upah di 10 (sepuluh) kelurahan adalah fiktif sebesar 50%, tidak dapat dibenarkan kalau tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Di dalam menghitung besarnya kerugian, tidak diperkenankan menggunakan asumsi atau uji petik.

### **C. LATIHAN**

1. Inspektur Jenderal Departemen X mendapat Surat Pengaduan yang menginformasikan adanya pertanggungjawaban fiktif, pada Proyek Padat Karya yang berkedudukan di ibukota Propinsi Y dan kegiatannya tersebar di 3 (tiga) kabupaten (A, B, dan C). Materi Surat Pengaduan tersebut secara rinci menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut terjadi di Kabupaten A.

Berdasarkan informasi tersebut, pimpinan memanggil stafnya dan sepakat untuk melakukan audit sesuai ruang lingkup tersebut pada pengaduan. Setelah melakukan persiapan audit, ditetapkan Tim (Ketua Tim dan 2 anggota tim) untuk melaksanakan audit investigatif berdasar Surat Tugas dengan waktu 10 (sepuluh) hari.

Melalui pembicaraan pendahuluan dengan pemimpin proyek, sesuai dengan audit program, tim mengumpulkan dan mengaudit bukti-bukti SPJ khususnya untuk kegiatan di Kabupaten A. Berdasarkan dokumen tersebut, tim langsung ke lokasi kegiatan.

Setelah melakukan audit lapangan sesuai prosedur, akhirnya tim berhasil membuktikan kebenaran surat pengaduan. Petugas lapangan yang bertanggung jawab di Kabupaten A mengakui di dalam BAPK (Berita Acara Permintaan Keterangan) tentang adanya pertanggungjawaban fiktif dimaksud. Selanjutnya, petugas lapangan tersebut menjelaskan secara lisan kepada tim, bahwa penyimpangan serupa juga terjadi di kabupaten lainnya dan menambahkan bahwa penyimpangan tersebut merupakan kebijakan pemimpin proyek.

Selanjutnya, tim audit membicarakan temuan di Kabupaten A dengan pemimpin proyek untuk memperoleh tanggapan auditan.

Tanggapan lisan dari pemimpin proyek :

- Mengakui bahwa penyimpangan tersebut merupakan tanggung jawabnya.
- Sanggup menyetor tunai/lunas ke Kas Negara atas kerugian negara yang terjadi dengan segera.
- Meminta pengertian kepada tim audit agar tidak mengembangkan audit di Kabupaten B, dan C.

Akhirnya dicapai kesepakatan sebagai berikut :

- Tim audit hanya akan mengungkap penyimpangan yang terjadi di Kabupaten A.
- Pemimpin Proyek cukup membuat SKTM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) yang menyatakan sanggup mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai ketentuan.

Dalam konsep LHAI (Laporan Hasil Audit Investigatif) tim mengungkap hasil audit sesuai materi kesepakatan tersebut.

### **Pertanyaan**

- a. Berikan penilaian terhadap langkah dan perilaku Tim dikaitkan dengan konsepsi auditing, khususnya yang berkaitan dengan independensi dan penyajian yang layak.
  - b. Menurut Saudara, langkah apa yang seharusnya ditempuh tim setelah memperoleh informasi bahwa penyimpangan juga terjadi di Kabupaten B, dan C ?
2. Pada contoh kasus “pembayaran fiktif upah pekerja sebesar 50%” disimpulkan bahwa tim audit operasional kurang hati-hati dalam menerapkan teknik audit, sehingga hasil auditnya tidak sesuai dengan “fakta di lapangan”. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa hasil audit “akan sesuai dengan fakta” apabila auditor bersikap independen, objektif dan hati-hati (*prudent*). Bagaimana dengan penanganan kasus penyimpangan, dimana auditor telah bersikap independen, objektif, dan hati-hati, tetapi tidak berhasil mengungkap penyimpangan karena adanya kolusi para pelaku penyimpangan. Apakah hasil auditnya dapat dikatakan sesuai dengan fakta di lapangan? Diskusikan!

## **BAB IV**

# **ETIKA DALAM FRAUD AUDIT**

### **Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)**

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan para peserta dapat menjelaskan mengenai kode etik profesi, fraud audit, standar fraud audit, dan etika dalam fraud audit.

### **A. PROFESI DAN KODE ETIK**

Profesi dalam arti sempit adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup, mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan melibatkan komitmen moral yang mendalam. Dalam arti luas, profesi berarti kelompok moral yang memiliki ciri-ciri dan nilai-nilai bersama yang harus dijunjung tinggi.

Sejalan dengan pengertian profesi itu, profesi minimal memiliki ciri-ciri keahlian dan keterampilan khusus, komitmen moral yang tinggi, penghasilan yang memadai, pengabdian kepada masyarakat, izin khusus untuk menjalankan profesi, dan anggota organisasi profesi.

Kode etik adalah nilai-nilai untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi yang dinyatakan secara tertulis. Kode etik bisa dipandang sebagai etika terapan karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis pada suatu profesi. Kode etik harus berisi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh dikorbankan oleh profesi ketika menghadapi situasi dilematis, tujuan, atau cita-cita luhur profesi, dan bahkan sanksi yang akan dikenakan kepada anggota profesi yang melanggar kode etik tersebut. Dua tujuan utama dari kode etik adalah melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan tindakan pelanggaran oleh

anggota profesi dan melindungi keluhuran profesi. Supaya kode etik dapat berfungsi, dua syarat minimal yang harus dipenuhi adalah kode etik harus dibuat oleh profesinya sendiri dan kode etik harus diawasi secara terus-menerus.

## **B. PENGERTIAN FRAUD**

Dalam kamus Inggris-Indonesia, fraud diartikan sebagai *penipuan, kecurangan atau penggelapan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwodarminto (1976), fraud berarti *tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil, dan keculasan*.

Dalam "*Fraud Examiners Manual*", fraud didefinisikan sebagai *an intentional untruth or a dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of persons. It includes any means, such as surprise, trickery, or cunning, by which one cheats another*. Maksudnya, *fraud* berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Didalamnya terkandung unsur-unsur : tak terduga (*surprise*), tipu daya (*trickery*), licik (*cunning*) dan curang (*unfair*), yang merugikan orang lain (*cheats*).

Pendapat yang lain menyatakan bahwa fraud adalah *penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku fraud*. Perbuatan menipu adalah *perbuatan curang yakni mengandung unsur ketidakjujuran, bohong dan cenderung tersembunyi sehingga pihak korban sering tidak menyadari dirinya telah dirugikan*.

Fraud yang dibahas dalam modul ini diarahkan pada bentuk pelanggaran hukum/aturan yang terjadi karena adanya suatu rekayasa atau adanya penyalahgunaan wewenang seperti penggelapan, pencurian dengan tipu

muslihat, kecurangan pelaporan keuangan, korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Pencurian dengan kekerasan, perampokan, termasuk juga perbuatan melawan hukum, merugikan orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang tergolong dalam tindak pidana umum, tetapi tidak termasuk pengertian fraud dalam modul ini.

### C. PENGERTIAN FRAUD AUDIT

Fraud Auditing merupakan disiplin yang relatif baru, melibatkan suatu pendekatan dan metodologi proaktif untuk membahas kecurangan melalui pendeteksian dengan menggunakan teknik-teknik audit yang diperlukan. Thornhill mendefinisikan Fraud Auditing sebagai penerapan keahlian finansial dan mentalitas investigatif untuk memecahkan kasus-kasus penyimpangan yang dilaksanakan dalam konteks ketentuan bukti.

Di lingkungan APIP, Fraud Auditing lebih dikenal sebagai audit terhadap kasus-kasus yang diduga mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan negara/kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Lingkup Fraud Auditing mencakup:

1. Pencegahan fraud (*preventive*), yaitu upaya untuk mencegah terjadinya fraud dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya fraud.
2. Pendeteksian fraud (*detective*), yaitu diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya fraud dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang rasional.
3. Penginvestigasian fraud (*investigative*), yaitu upaya untuk menangani dan memproses tindakan fraud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. STANDAR FRAUD AUDIT

Standar audit berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh anggota organisasi auditor dalam mematuhi kode etik dan menjalankan tugas serta kewajiban profesional sebagaimana tercantum dalam Kode Etik bagi Auditor. Dengan mematuhi standar audit, auditor diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara profesional.

*Institute of Certified Fraud Examiner* (ICFE) telah menyusun standar profesional bagi anggotanya, yang terdiri atas Standar Profesional, Standar Audit, dan Standar Pelaporan. Dalam Standar Profesional diatur tentang integritas dan objektivitas, kompetensi profesional, kecermatan profesional, pemahaman terhadap klien dan pemberi perintah, komunikasi dengan klien, pemberi perintah, dan kerahasiaan. Selanjutnya, dalam Standar Audit diatur mengenai audit atas fraud dan bukti. Sedangkan dalam Standar Pelaporan diuraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum dan isi laporan.

Selanjutnya, K.H Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, yang dijadikan referensi oleh Theodore M. Tuanakotta dalam bukunya "Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi" seri departemen Akuntansi FEUI tahun 2007, merumuskan standar audit fraud untuk mereka yang melakukan investigasi terhadap fraud. Standar tersebut merujuk pada investigasi atas fraud yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi bisnis/instansi. Standar tersebut adalah:

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (*accepted best practices*).
2. Kumpulkan bukti-bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (*due care*) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.

5. Beban pembuktian ada pada pihak yang menduga pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Dalam konteks Indonesia, Tuanakotta menjelaskan standar-standar tersebut sebagai berikut:

**1. Standar 1**

Seluruh investigasi harus dilandasi praktik-praktik yang diakui (*accepted best practices*). Penetapan istilah ini tersirat dua hal. Pertama, adanya upaya membandingkan antara praktik-praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu. Upaya ini disebut *benchmarking*. Kedua, upaya *benchmarking* dilakukan terus-menerus untuk mencari solusi terbaik.

**2. Standar 2**

Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (*due care*) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.

**3. Standar 3**

Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari, untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu organisasi/instansi dalam upaya perbaikan cara-cara investigasi, sehingga *accepted best practices* yang dijelaskan di atas dapat dilaksanakan.

**4. Standar 4**

Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Kalau investigasi dilakukan dengan cara melanggar hak asasi pegawai, yang bersangkutan dapat menuntut organisasi/instansi dan investigatornya. Akibatnya, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dengan waktu dan biaya yang banyak, akan menjadi sia-sia.

**5. Standar 5**

Ingatlah bahwa beban pembuktian ada pada organisasi/instansi yang menduga pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana. Di Amerika Serikat, beban pembuktian ini harus memenuhi syarat "*beyond reasonable doubt*" atau melampaui keraguan yang layak. Di Indonesia, ada tindak pidana di mana beban pembuktian terbalik dimungkinkan untuk suatu kasus tindak pidana, dan jaksa penuntut umum harus mengajukan sedikitnya dua alat bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

**6. Standar 6**

Cakup seluruh substansi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Dalam melakukan investigasi, kita menghadapi keterbatasan waktu. Dalam menghormati azas praduga tidak bersalah, hak dan kebebasan seseorang harus dihormati. Hal ini membuka peluang baginya untuk menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti, dan menghapus jejak kejahatan (termasuk membunuh saksi pelapor atau orang yang mempunyai potensi menjadi saksi yang memberatkannya). Oleh karena itu, sejak investigator memulai investigasinya, ia harus menentukan cakupan mengenai hal-hal yang esensial dalam investigasinya.

**7. Standar 7**

Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara

protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan. Di Indonesia, kita lihat pentingnya keterlibatan polisi, jaksa, pengadilan (dalam mendapatkan izin), imigrasi (untuk mencegah pelarian ke luar negeri), Menteri Keuangan (misalnya untuk izin pemeriksaan tindak pidana perpajakan) dan instansi lainnya.

Untuk lingkungan APIP, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara juga telah mengeluarkan Peraturan Menpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Secara umum, sistematika Standar Audit APIP mencakup: Pendahuluan, Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Audit Kinerja, dan Standar Audit Investigatif. Khusus mengenai standar audit investigatif, diatur tentang standar pelaksanaan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut.

Selain standar yang telah diuraikan di atas, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga diatur mengenai standar audit kecurangan, yaitu dalam bagian standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Secara ringkas, standar tersebut mengatur mengenai standar pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu berisikan :

1. Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang Ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
2. Komunikasi Auditor
3. Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
4. Pengendalian Intern
5. Merancang Pemeriksaan untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpangan dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Kecurangan (Fraud), serta Ketidapatutan (*Abuse*)
6. Dokumentasi Pemeriksaan

7. Pemberlakukan Standar Pemeriksaan

Sedangkan Standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu mencakup:

1. Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang Ditetapkan oleh IAI
2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Pemeriksaan
3. Pelaporan Tentang Kelemahan Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Pelaporan Tanggapan dari Pejabat yang Bertanggung Jawab
5. Pelaporan Informasi Rahasia
6. Penerbitan dan Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan
7. Pemberlakukan Standar Pemeriksaan

**E. ETIKA DALAM FRAUD AUDIT**

Menurut Bologna, Lindquist, dan Wells dalam *The Accountant Handbooks for Fraud and Commercial Crime*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh fraud auditor dan akuntan forensik, yaitu :

**Professional Skills & Attitude :**

1. *Accounting & Audit Knowledge*
2. *Business Process & Fraud Knowledge*
3. *Knowledge of Law & Rules Evidence*
4. *Investigative Mentality & Critical Skepticism*
5. *Understanding of Psychology & Motivation*
6. *Communication Skills*
7. *Understanding of Computers & IT*

**Ethics :**

1. *Independence & Objectivity*
2. *Respect for Access to Information & Privacy Law*

Dalam setiap tahapan fraud audit diperlukan adanya kode etik yang mengatur mengenai perilaku fraud auditornya. Di Amerika Serikat, ACFE telah menetapkan kode etik bagi para fraud auditor yang bersertifikat, yang terdiri atas delapan butir, yaitu sebagai berikut :

1. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam segala keadaan, harus menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan.
3. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam semua keadaan, harus menunjukkan integritas setinggi-tingginya dalam semua penugasan profesionalnya, dan hanya akan menerima penugasan yang memiliki kepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harus mematuhi peraturan/perintah dari pengadilan, dan akan bersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secara benar dan tanpa praduga.
5. Seorang fraud auditor yang bersertifikat, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu "bersalah" atau "tidak bersalah".
6. Seorang fraud auditor yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa melalui otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang.
7. Seorang fraud auditor yang bersertifikat harus mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada.

8. Seorang fraud auditor yang bersertifikat secara sungguh-sungguh harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional.

Secara ringkas, kedelapan unsur tersebut diuraikan sebagai berikut :

**1      Komitmen terhadap Profesionalisme dan Ketekunan**

Profesionalisme merupakan suatu pencapaian kualitas yang tinggi atas suatu pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat profesional diperlukan berbagai pengorbanan dan perjuangan yang sangat berharga. Terdapat lima karakteristik suatu profesi pekerjaan yang membedakannya dari pekerjaan yang lainnya, yaitu :

- Memiliki suatu pengetahuan spesifik yang didapatkan melalui pendidikan formal, misalnya akuntansi, auditing, kriminologi, investigasi, dan hukum.
- Untuk menjadi anggota suatu profesi harus memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan, misalnya melalui ujian sertifikasi profesi.
- Adanya pengakuan dari masyarakat dan adanya penerimaan tanggung jawab sosial atas profesi tersebut. Kepercayaan masyarakat sangat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi profesi.
- Terdapat standar profesi yang mengatur tentang hubungan antara profesi tersebut dengan pengguna jasa, sesama rekan kerja, dan masyarakat, misalnya Kode Etik Pegawai BPKP, Jaksa, Pegawai KPK, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya.

Ketekunan dalam melaksanakan tugas sebagai fraud auditor berarti bahwa dalam melaksanakan serangkaian kegiatan auditnya, fraud auditor harus memenuhi prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan. Hal ini misalnya berkaitan dengan perencanaan penugasan dan supervisi terhadap anggota tim secara berjenjang, menghindari adanya pertentangan kepentingan, pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensinya, mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar pembuatan simpulan, menjaga informasi

yang bersifat rahasia, dan menghindari adanya penyelewengan terhadap fakta yang ada.

Profesionalisme dan ketekunan dapat dikatakan sebagai dua hal yang melekat ke dalam persyaratan seorang fraud auditor, yaitu bagaimana seorang fraud auditor harus bersikap dan memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, di bawah ini diuraikan mengenai sikap dan kualifikasi fraud auditor dalam suatu institusi pengawasan.

#### **a. Sikap Fraud Auditor**

Suatu Tim Audit yang akan bertugas melakukan *audit terhadap fraud (audit investigatif/Fraud Auditing)* biasanya dikumpulkan terlebih dahulu untuk diberi pengarahan. Pimpinan menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kepada tim, termasuk nasehat agar hati-hati dalam pelaksanaan tugas, lebih profesional, pandai menempatkan diri, dan pesan agar menjaga integritas dan kejujuran. Sikap hati-hati dan independen agar lebih ditingkatkan dalam Fraud Auditing. Tuntutan *lebih dari biasanya* adalah mengingat adanya perbedaan kepentingan antara Fraud Auditor dengan pihak auditan. Di satu sisi auditor berupaya dapat mengungkap penyimpangan yang mungkin terjadi dan melibatkan auditan, sedangkan pihak auditan cenderung akan menyembunyikan penyimpangan yang melibatkan dirinya sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Secara etika, sikap arif dari auditor merupakan hal yang penting dalam melaksanakan tugasnya karena harus dapat menjaga hubungan baik dengan pihak auditan dilain pihak harus mengungkap penyimpangan yang terjadi.

Selain sikap pribadi auditor tersebut di atas, pemilihan personel auditor juga *sangat* menentukan kualitas hasil audit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih personel auditor antara lain:

- Keahlian, pelatihan dan pengalaman yang cukup di bidang audit.
- Memiliki integritas dan semangat pengabdian yang tinggi.
- Memiliki kemauan dan keuletan dalam mendeteksi fraud.

- Dapat mempertahankan objektivitas dan teguh dalam menyimpan rahasia.
- Tidak ada hubungan istimewa dengan auditan.
- Tidak terkait dengan pihak/kegiatan yang diaudit.

#### **b. Kualifikasi Fraud Auditor**

Di dalam Buku Pedoman Fraud Auditing yang diterbitkan oleh BPKP, dimuat petunjuk tentang kualifikasi tim Fraud Auditing (audit investigatif /Fraud Auditing) yakni sebagai berikut :

##### 1. Peran Anggota Tim

- Memiliki sertifikat JFA Peran Anggota Tim, dan
- Sudah pernah menjadi anggota tim dalam pelaksanaan penugasan audit selain Audit investigatif sekurang-kurangnya 2 tahun atau kebijakan pimpinan unit kerja.

##### 2. Peran Ketua Tim

- Memiliki sertifikat JFA Peran Ketua Tim dan/atau sudah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) penyidikan/audit investigatif/ fraud auditing
- Sudah pernah menjadi ketua tim dalam audit keuangan/operasional/post audit/audit jenis lainnya sekurang-kurangnya 1 tahun atau kebijakan pimpinan unit kerja.
- Dalam kondisi persyaratan pertama tidak dapat dipenuhi, persyaratan kedua harus tetap dipenuhi.

##### 3. Peran Pengendali Teknis

- Memiliki sertifikat JFA Peran Pengendali Teknis dan/atau jabatan struktural yang setara.
- Sudah pernah menjadi ketua tim audit investigatif.

#### 4. Peran Pengendali Mutu

- Memiliki sertifikat JFA Peran Pengendali Mutu dan/atau jabatan struktural yang setara.
- Sudah pernah menjadi pengendali teknis audit investigatif.

Pengaturan tentang kualifikasi tim Audit investigatif seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa di samping persyaratan formal, pelatihan dan pengalaman juga merupakan faktor penting untuk menjamin keberhasilan audit terhadap fraud, yang memiliki ciri/karakter berbeda dengan jenis audit lainnya.

Di samping kedua hal tersebut di atas, untuk menjaga profesionalisme dalam penugasan fraud audit juga perlu perencanaan yang matang dan supervisi yang memadai. Sering terjadi dalam melaksanakan fraud audit timbul keluhan dari pihak auditan, yaitu antara lain :

- Auditor terlalu lama/berlarut-larut dalam melakukan audit sehingga dianggap mengganggu tugas rutin auditan.
- Cenderung mengada-ada dan melampaui batas kewenangannya.
- Bersikap arogan dan merasa paling benar.

Keluhan tersebut muncul akibat fakta tersebut disamping adanya kecenderungan auditan untuk menolak kehadiran fraud auditor. Harus diakui bahwa dalam pelaksanaan fraud audit sulit ditentukan jangka waktunya secara tepat karena banyak faktor yang memengaruhinya antara lain :

- Langkah kerja yang telah direncanakan sering berubah karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
- Pejabat/petugas yang sangat diperlukan keterangannya sering kali sulit ditemui.
- Banyak langkah kerja yang bersifat tentatif sehingga di lapangan perlu penyesuaian.

- Ruang lingkup audit dapat berubah karena adanya informasi baru atau adanya temuan lain yang harus dikembangkan.
- Kendala nonteknis.

Untuk menghindari atau mengurangi hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan perencanaan dengan melakukan telaahan terhadap informasi awal pada tahap pra perencanaan. Bila informasi awal kurang mendukung indikasi kuat terjadinya fraud, perlu dikumpulkan informasi tambahan.
- b. Peningkatan supervisi pada saat audit dilaksanakan di lapangan.
- c. Dilakukan *reviu meeting* secara berkala untuk penyesuaian ruang lingkup dan langkah kerja audit serta mengatasi hambatan/kendala di lapangan.

## **2. Larangan untuk Melakukan Tindakan yang Melanggar Hukum, Tidak Etis, dan Adanya Pertentangan Kepentingan**

Berbagai tindakan melanggar hukum/peraturan yang dilarang dilakukan oleh fraud auditor adalah :

- Memfitnah pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan fraud auditor, baik secara lisan maupun tertulis.
- Melakukan penahanan secara keliru, misalnya mengunci pegawai di dalam ruangan, mendapatkan informasi dari saksi-saksi dengan cara kekerasan, dan sebagainya.

Fraud auditor juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika, misalnya menerima imbalan dengan jumlah tertentu tetapi dengan menghilangkan atau mengurangi nilai temuan audit, menerima sesuatu yang berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan, melakukan kebohongan publik untuk menutupi suatu permasalahan, dan sebagainya.

Fraud auditor juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang mengganggu independensinya karena adanya pertentangan kepentingan di dalamnya. Sebagai misal, fraud auditor tidak diperkenankan untuk melakukan audit

terhadap instansi di mana ia memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan atau pegawai yang diduga terlibat dalam kasus yang akan ditanganinya.

### **3. Integritas**

Seorang fraud auditor dituntut memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Integritas dicirikan dengan jujur, adil, sungguh-sungguh, setia, dan bersikap bijaksana. Dalam Peraturan Menpan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Kode Etik APIP, integritas adalah kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Selanjutnya, integritas ditunjukkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
- d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
- f. Menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama auditor dalam pelaksanaan audit.
- g. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

### **4. Mematuhi Perintah Pengadilan dan Memberikan Keterangan Secara Benar/Tidak Bias/Tanpa Prasangka**

Esensi yang terkandung dalam etika tersebut di atas adalah bahwa fraud auditor harus memberikan keterangan yang benar. Apabila fraud auditor diminta untuk memberikan keterangan, sebagai pemberi keterangan ahli, maka ia harus menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya secara tepat. Tepat dapat

diartikan bahwa fraud auditor dalam memberikan keterangan telah sesuai dengan fakta yang ditemukannya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Jawaban harus senantiasa diberikan dengan jujur, tidak bias, dan tanpa prasangka.

### **5. Dapatkan Bukti yang Cukup untuk Mendukung Simpulan**

Berkaitan dengan masalah perolehan bukti untuk mendukung simpulan hasil audit, profesi akuntansi memiliki kesamaan dalam aturan perilaku atau dalam standar teknis pelaksanaan pekerjaan audit. Berikut ini disajikan beberapa contoh ketentuan mengenai bukti:

- a. Bukti-bukti yang cukup dan kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, observasi, wawancara, dan konfirmasi sebagai dasar yang rasional untuk memberikan suatu simpulan mengenai laporan keuangan yang sedang diaudit. (*AICPA Generally Accepted Auditing Standards*).
- b. Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung simpulan hasil audit. (*The Institute of Internal Auditors, Inc. Standards for Practice of Internal Auditing*).
- c. Anggota profesi harus memperoleh data yang cukup dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan atau rekomendasi yang berkaitan dengan setiap pekerjaan yang dilaksanakannya. (*AICPA Code of Professional Conduct*).
- d. Bukti yang cukup harus diperoleh sebagai dasar yang rasional untuk memberikan simpulan yang tertuang di dalam laporan. (*AICPA Attestation Standards*).

Bukti dapat didefinisikan menjadi semua informasi yang memengaruhi seorang pengambil keputusan dalam proses pembuatan keputusan, yang dapat berbentuk laporan, seperangkat rekomendasi, dan simpulan-simpulan yang sejenis dengan itu.

Terdapat perbedaan antara auditor keuangan yang mengaudit laporan keuangan dengan fraud auditor yang mengaudit suatu kasus dalam membuat suatu simpulan. Dalam audit keuangan misalnya, seorang auditor dapat

dimungkinkan untuk memberikan suatu simpulan sebagai berikut : “Sepanjang pemahaman kami, tidak ada suatu alasanpun yang dapat menjadikan kami tidak yakin bahwa saldo kas telah disajikan secara tidak wajar.” Ini adalah bentuk pernyataan negatif. Sebagai ilustrasi, suatu tim audit akan mengaudit saldo Kas pada Kantor Pusat Bank A yang merupakan hasil penjumlahan dari 100 saldo Kas dari berbagai kantor cabang Bank A tersebut. Tim audit keuangan tentunya akan mengumpulkan bukti dan kemudian melakukan pengujian secara *sampling*, untuk meyakinkan mereka bahwa terdapat saldo buku kas yang tidak sesuai dengan fisik kasnya. Tim audit keuangan tersebut setelah melakukan pengujian sampel secara representatif ternyata tidak berhasil untuk mengungkapkan adanya kesalahan/ketidaksesuaian pada saldo kas. Hal ini dapat disimpulkan/dinyatakan bahwa tim audit keuangan tersebut belum dapat membuktikan bahwa saldo kas Bank A secara total sudah tepat. Akan tetapi, mereka juga tidak memiliki alasan bahwa saldo kas Bank A secara total telah disajikan secara tidak tepat. Akhirnya, mereka memberikan pernyataan negatif terhadap kewajaran saldo kas Bank A tersebut dan hal ini dapat dibenarkan dalam mekanisme proses audit keuangan. Alasannya, auditor mungkin tidak mengetahui secara pasti bahwa saldo kas Bank A secara total sudah disajikan secara tepat, tetapi mereka juga mempunyai hak untuk menyatakan bahwa saldo kas Bank A secara total sudah tepat berdasarkan hasil analisis terhadap bukti-bukti yang cukup dan relevan.

Sekarang, bagaimana halnya dengan fraud auditor? Apakah ia dapat membuat pernyataan negatif seperti halnya yang dilakukan oleh auditor keuangan? Dalam kondisi tertentu, jawabannya “ya”. Misalnya, fraud auditor ditugaskan untuk mengaudit kebenaran suatu transaksi keuangan atau ditugaskan untuk menentukan apakah terdapat prosedur pengendalian yang tidak berfungsi. Apabila dia sudah melaksanakan tugas audit tersebut dan ternyata tidak menemukan kesalahan apapun, dia dapat membuat simpulan bahwa tidak terdapat penyimpangan dalam unit organisasi tersebut.

Akan tetapi, dalam kasus lain, misalnya Bupati Kabupaten X sudah mengetahui adanya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Y. Penugasan yang diberikan kepada fraud auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten X adalah untuk menentukan apa kasusnya, siapa pelakunya, kapan terjadinya, dimana kejadiannya, mengapa korupsi tersebut terjadi, dan bagaimana modus operandinya. Jenis penugasan audit seperti ini mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan dalam rangka membuktikan kebenaran kasus korupsi tersebut. Dalam hal seperti ini, tentunya “pernyataan negatif” sebagaimana halnya yang dilakukan oleh fraud auditor dalam penugasan untuk mengaudit kebenaran suatu transaksi keuangan atau, untuk menentukan apakah terdapat prosedur pengendalian yang tidak berfungsi seperti yang diuraikan di atas tidak dapat dibenarkan. Konsekuensinya, fraud auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung simpulannya bahwa telah terjadi korupsi pada Dinas Y di Kabupaten X.

Selanjutnya, berkaitan dengan suatu pernyataan dari fraud auditor dalam laporan hasil auditnya mengenai apakah seseorang “telah melakukan kesalahan” atau “tidak melakukan kesalahan”, apakah boleh dilakukan atau tidak? Secara umum, aturan yang berlaku adalah kaidah “ praduga tidak bersalah”. Hal ini berarti bahwa fraud auditor hanya sampai pada simpulan “pihak-pihak yang diduga terlibat” terhadap pelaku praktik penyimpangan dalam suatu organisasi. Kemudian, hakimlah yang akan memutuskan dalam proses persidangan apakah seseorang akan divonis “bersalah” atau “tidak bersalah”. Akan tetapi, di Amerika Serikat, berdasarkan ketentuan *ACFE Code of Ethics*, seorang fraud auditor dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi apakah seseorang “bersalah” atau “tidak bersalah” sepanjang hal tersebut telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dan dapat diterima oleh pengadilan.

## 6. Informasi yang Bersifat Rahasia

Yang dimaksud dengan informasi yang bersifat rahasia adalah seluruh informasi yang diperoleh fraud auditor dalam pelaksanaan auditnya, baik yang bersumber dari organisasi yang sedang dilakukan audit investigasi maupun yang berasal dari pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan audit tersebut. Berkaitan dengan informasi rahasia tersebut, fraud auditor tidak diperkenankan untuk menyampaikannya kepada pihak lain tanpa melalui suatu otorisasi dari pihak yang berwenang. Otorisasi ini berasal dari pihak auditan dan dari pimpinan organisasi fraud auditor.

Salah satu aspek yang erat kaitannya dengan kerahasiaan informasi adalah adanya kemungkinan seorang fraud auditor menggunakan informasi rahasia tersebut, yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pihak auditan dan pimpinan organisasi fraud auditor. Berkaitan dengan hal ini, *The Institute of Internal Auditors' Code of Ethics* antara lain menyatakan bahwa : "Anggota dan Auditor Internal yang Bersertifikat harus berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan penugasan audit. Mereka tidak diperkenankan menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi, atau untuk suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Jadi, penggunaan informasi yang bersifat rahasia oleh fraud auditor untuk kepentingan pribadi atau untuk merusak karakter dari auditan atau pimpinan organisasi fraud auditor, merupakan perbuatan tercela seperti halnya melakukan suatu tindakan kebohongan dan pencurian.

Terdapat suatu permasalahan yang cukup rumit bagi fraud auditor, yaitu apabila ia dihadapkan pada situasi harus membongkar kecurangan yang dilakukan oleh auditan atau pimpinan organisasi fraud auditor kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam situasi seperti itu, seringkali dinamakan sebagai "*whistle blower*", fraud auditor akan menghadapi persoalan etika yang sangat sulit. Kaidah yang berlaku umum adalah bahwa tidak ada kewajiban bagi fraud auditor untuk menjadi "*whistle blower*" atas kecurangan yang dilakukan oleh

auditan ataupun pimpinan organisasi fraud auditor. Akan tetapi, terdapat suatu kondisi dimana tindakan fraud auditor untuk “membocorkan” informasi yang bersifat rahasia kepada pihak luar yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum, dapat dibenarkan secara etika, moral, dan hukum.

Kondisi tersebut antara lain adalah :

- Apabila pihak auditan atau pimpinan organisasi fraud auditor mempunyai niat, untuk melibatkan fraud auditor tersebut ke dalam tindakan yang tidak etis dan tidak legal.
- Apabila pihak auditan atau pimpinan organisasi fraud auditor telah memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan hasil audit yang dilaksanakan oleh fraud auditor yang bersangkutan.

Jika fraud auditor menemukan dua kondisi seperti disebutkan di atas, sudah selayaknya dia bertindak sebagai “*whistle blower*”. Alasannya, fraud auditor tidak boleh berlindung pada kaidah menjaga kerahasiaan informasi sehingga dia tidak berbuat sesuatu. Padahal, kalau dia berbuat sesuatu maka hal itu dapat mencegah atau mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak auditan atau pimpinan organisasi fraud auditor itu sendiri.

### **7. Mengungkapkan Semua Informasi yang Bersifat Material**

Informasi berupa bukti atau simpulan hasil audit dianggap material, apabila pihak-pihak yang akan menggunakan informasi tersebut dapat mengubah keputusannya kalau mereka mengetahui adanya informasi tersebut. Fraud auditor seringkali kebingungan untuk menentukan apakah suatu informasi akan dianggap penting dan material informasi tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi fraud auditor untuk mengetahui secara langsung dari pihak auditan atau pimpinan organisasi fraud auditor mengenai kriteria informasi yang mereka anggap penting dan material.

Kadangkala seorang fraud auditor menghadapi situasi sulit yaitu dia tidak dapat menyajikan simpulan secara layak dan utuh, karena ada bukti pendukung suatu simpulan atau rekomendasi sulit atau belum diperoleh. Dalam kondisi seperti ini, fraud auditor tidak boleh berspekulasi terhadap simpulan hasil

auditnya. Alasannya, hal ini dapat membawa akibat negatif kepada para pengambil keputusan karena informasi belum lengkap. Jika permasalahan yang diaudit tidak jelas, sudah selayaknya dalam laporan hasil auditnya fraud auditor menyatakan kondisi seperti apa adanya tanpa menggunakan "judgement" dari fraud auditor. Apabila fraud auditor nekat untuk membuat simpulan dalam laporannya, hal itu dapat dianggap sebagai pemutarbalikan fakta.

### **8. Peningkatan Keahlian dan Kompetensi**

Fraud auditor dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya secara memadai. Hal ini terkait dengan makin canggihnya modus operandi dan teknik-teknik yang digunakan oleh pelaku kecurangan (*fraudster*), dalam menjalankan aksinya menguras kekayaan negara atau perusahaan. Jadi, peningkatan keahlian dalam bentuk pendidikan profesi secara berkelanjutan sangat dianjurkan atau bahkan diharuskan bagi fraud auditor, untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan fraud audit.

Kode etik bagi fraud auditor seperti diuraikan di atas tentunya bersumber dari kaidah etika dalam fraud audit. Untuk lebih jelas, kode etik dapat saja dijabarkan lebih lanjut dalam aturan perilaku fraud auditor. Di samping ketentuan etika dalam fraud audit seperti diuraikan di atas, instansi pemerintah yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab dalam masalah pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memiliki Kode Etik bagi Pegawai KPK. Dalam kode etik tersebut antara lain diatur mengenai nilai-nilai yang dianut oleh KPK, kewajiban, dan larangan bagi pegawai KPK, serta langkah-langkah penegakan kode etik tersebut. Nilai-nilai yang dianut oleh KPK sebagai landasan penyusunan kode etik adalah integritas, profesionalisme, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan.

Sebagai bahan perbandingan, di bawah ini disajikan contoh Kode Etik Pegawai KPK yang berisikan kewajiban dan larangan bagi seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

- Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas

penyimpangannya (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi Pegawai Komisi yang melanggarnya.

▪ **Kewajiban :**

Pegawai Komisi wajib :

- a. mengamalkan perilaku dan tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. bertoleransi terhadap agama orang lain;
- c. mematuhi atauran hukum, aturan kepegawaian Komisi, Kode Etik Pegawai Komisi dan sumpah dan janji Pegawai Komisi;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
- e. menjaga data dan/atau informasi milik Komisi baik softcopy maupun hardcopy dengan baik, sehingga pihak-pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya;
- f. menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan kantor yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- h. menghadapi dan menerima konsekuensi dari tindakan berdasarkan keputusan Komisi dan/atau intruksi atasan ;
- i. menolak keputusan Komisi dan/atau instruksi atasan yang tidak sejalan dengan Kode Etik Komisi;
- j. melaporkan ke atasan atau ke unit Pengawas Internal apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Pegawai;
- k. memberikan komitmen dan loyalitas kepada Komisi di atas kepentingan dan loyalitas teman sejawat dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya visi dan misi Komisi;
- l. bersikap ramah dan santun kepada setiap tamu Komisi;

- m. mengindahkan etika bertelepon, surat menyurat (termasuk e-mail) dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan dinas;
  - n. menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan Komisi, kelancaran pelaksanaan tugas Komisi dan atas sepengetahuan atasan;
  - o. mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- **Larangan :**
- Pegawai Komisi dilarang:
- a. menggunakan fasilitas kantor selain kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi;
  - b. menggunakan data dan/atau informasi milik Komisi untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan Komisi;
  - c. bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, tamu, bawahan ataupun atasan;
  - d. berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali oleh Pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan;
  - e. menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan/atau Peraturan Komisi tentang Gratifikasi;
  - f. menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas Komisi yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Komisi;
  - g. menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja Pegawai Komisi;

- h. melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai Komisi;
- i. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi, (kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan), melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
- j. menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.

Untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kepatuhan fraud auditor terhadap standar audit dan etika perilaku bagi fraud auditor, berikut ini disajikan suatu artikel yang membahas mengenai tindakan fraud auditor dalam penanganan fraud dilihat dari sudut pandang standar audit dan etika profesi.

### **Kasus Mulyana dalam Perspektif Etika**

**Oleh: Muchamad Syafruddin**

**(Suara Merdeka, Rabu, 27 April 2005)**

**SALAH** satu kasus yang menyita perhatian publik Indonesia pada awal bulan April ini adalah kasus Mulyana W Kusumah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga melakukan tindakan usaha penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditinjau dari *setting* teori keagenan (*agency theory*), ada tiga pihak utama yang terlibat dalam kasus ini, yaitu (1) pihak pemberi kerja berperan sebagai *principal*, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh pemerintah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2) pihak

penerima kerja untuk menjalankan tugas berperan sebagai agen, dalam hal ini adalah KPU, dan (3) pihak independen, dalam hal ini adalah BPK sebagai auditor, yang perannya diharapkan sebagai pihak independen, berintegritas, dan kredibel, untuk meyakinkan kepada dua pihak sebelumnya, yaitu pemerintah dan DPR sebagai pemberi kerja, dan KPU sebagai penerima kerja.

Pemberi kerja mendelegasikan wewenang dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan KPU telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fakta-fakta empiris.

Berdasar *setting* teori keagenan di atas dan mencuatnya kasus Mulyana W Kusumah, maka pertanyaan yang muncul adalah, etiskah tindakan ketiga pihak tersebut? Artikel ini mencoba menganalisa dan menyimpulkannya dalam perspektif teori etika.

### **Etika**

Sebagaimana dinyatakan Socrates bahwa yang dimaksud dengan tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai.

Dalam praktik hidup sehari-hari, teoritis di bidang etika menjelaskan bahwa dalam kenyataannya, ada dua pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatan *deontological* dan pendekatan *teleological*. Pada pendekatan *deontological*, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang melakukan usaha (ikhtiar) dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, pada pendekatan *teleological*, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan kurang memperhatikan apakah cara, teknik, ataupun prosedur yang dilakukan benar atau salah.

◀ Dari teori etika, profesi pemeriksa (auditor), apakah auditor keuangan publik seperti kasus keuangan KPU maupun auditor keuangan swasta, seperti pada keuangan perusahaan-perusahaan, baik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta maupun tidak, diatur dalam sebuah aturan yang disebut sebagai kode etik profesi akuntan.

Dalam kode etik profesi akuntan ini diatur berbagai masalah, baik masalah prinsip yang harus melekat pada diri auditor, maupun standar teknis pemeriksaan yang juga harus diikuti oleh auditor, juga bagaimana ketiga pihak melakukan komunikasi atau interaksi. Dinyatakan dalam kode etik yang berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai

kebenaran dan moralitas, seperti bertanggungjawab (*responsibilities*), berintegritas (*integrity*), bertindak secara objektif (*objectivity*) dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (*independence*), dan hati-hati dalam menjalankan profesi (*due care*). Dalam konteks kode etik profesi akuntan inilah, kasus Mulyana W Kusumah bisa dianalisis, apakah tindakan mereka (ketiga pihak), melanggar etika atau tidak.

### Tindakan Auditor BPK

Dalam konteks kasus Mulyana W Kusumah, kesimpulan yang bisa dinyatakan adalah bahwa tindakan kedua belah pihak, pihak ketiga (auditor), maupun pihak penerima kerja, yaitu KPU, sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W Kusumah, walaupun dengan tujuan 'mulia', yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU.

Tujuan yang benar, etis, dan moralis, yakni untuk mengungkapkan kemungkinan adanya kerugian yang diterima oleh pihak pemberi kerja, *principal*, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh pemerintah Indonesia, DPR, dan KPK, harus dilakukan dengan cara-cara, teknik, dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan dan mendasarkan pada etika profesi.

Dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak bertanggungjawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Dari sisi independensi dan objektivitas, auditor BPK sangat pantas diragukan. Berdasar pada prinsip hati-hati, auditor BPK telah secara serampangan menjalankan profesinya.

Apa yang harus dilakukan auditor BPK adalah bahwa dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan, auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dana tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif, termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi. Tampak sekali bahwa auditor BPK tidak percaya terhadap kemampuan profesionalnya, sehingga dia menganggap untuk mengungkap kebenaran bisa dilakukan segala macam cara, termasuk cara-cara tidak etis, sekaligus tidak moralis

sebagaimana telah terjadi, yaitu dengan jebakan.

### **Etiskah Tindakan KPU?**

Sama saja dengan auditor BPK, tindakan KPU merupakan tindakan tidak etis dan tidak moralis. Secara alami (natural) dan normatif, pihak penerima kerja (agen) akan senang hati untuk diaudit (diperiksa) untuk meyakinkan pada pihak pemberi kerja (*principal*), dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh pemerintah Indonesia, DPR, dan KPK. Amanat dalam bentuk dana yang diberikan oleh *principal* akan dan telah digunakan, dibelanjakan, dan dikelola dengan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran, etis, dan moralis.

Dengan melakukan imbalan sejumlah uang dalam pertemuannya dengan auditor BPK, maka ada indikasi kuat KPU telah bertindak tidak etis, tidak benar, dan tidak moralis yang ujungnya adalah dugaan korupsi.

KPU tampaknya tidak paham bagaimana menempatkan diri sebagai penerima dan yang menjalankan amanah. Mengapa tindakan KPU dalam menjalankan amanah pemberi kerja harus diaudit, tampaknya tidak dipahami oleh yang bersangkutan. Ada kesan bahwa audit adalah proses yang hampir pasti mencari (sering dipahami mencari-cari) dan menemukan sejumlah kesalahan, kecurangan, ataupun tindakan korupsi yang bisa diatur dan ditentukan semauanya oleh auditor.

Kalau di KPU pengelolaan sejumlah dana telah dilakukan dengan benar, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, maka tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga muncul inisiatif untuk menggunakan sejumlah uang dalam rangka mencapai 'aman' pada proses pemeriksaan. Ataupun memang telah terjadi kecurangan, kebohongan, dan korupsi, sehingga KPU harus menggunakan sejumlah uang untuk main mata dengan pihak auditor BPK?

◀ Memang santer didengar oleh masyarakat bahwa semua proses pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Irjen, Bawasda, maupun pihak lain-lain, sering menggunakan sejumlah uang untuk mencapai rasa 'aman' atas tindakan pengelolaan uang.

### **Tindakan Pemberi Kerja**

Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan kepada pihak pemberi kerja, *principal*, dalam hal ini adalah rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh pemerintah Indonesia, DPR, dan KPK. Atas kasus Mulyana W Kusumah, etiskah tindakan pihak pemberi kerja,

pemerintah Indonesia, DPR dan KPK?

Secara teoritis-normatif, ketika pemberi kerja mempercayakan pengelolaan sejumlah aset atau dana kepada pihak kedua, maka pihak pemberi kerja seharusnya juga menyampaikan paket sistem informasi guna memonitor dan mengendalikan tindakan penerima kerja secara rutin. Tidakkah pemberi kerja paham akan adanya *information assymetri?*, yaitu penerima kerja mempunyai informasi yang jauh lebih lengkap, baik kualitas maupun jumlahnya dalam mengelola aset atau dana yang berasal dari pemberi kerja?

Dalam situasi seperti ini, maka pihak ketiga (auditor) harus disewa untuk meyakinkan bahwa pihak penerima kerja telah menjalankan tanggungjawabnya dengan benar, transparan, dan akuntabel.

Secara periodik, pihak pemberi kerja seharusnya minta informasi, baik dari penerima kerja maupun dari pihak auditor. Dari uraian ini, kita bisa jawab bahwa baik pemerintah (diwakili Menteri Keuangan) dan DPR tidak menjalankan fungsinya sebagai pemberi kerja. Sekilas tindakan ini mengesankan tindakan yang tidak etis. Andaikan proses pemberian kerja yang diikuti dengan aliran uang ke KPU kemudian ada aliran uang keluar dari KPU (belanja) dimonitor dengan benar, transparan dan akuntabel, tindakan kecurangan, termasuk kemungkinan korupsi yang bisa jadi dilakukan penerima kerja (KPU), bisa dicegah dengan optimal.

### **Butuh Waktu**

Belajar dari kasus Mulyana W Kusumah, tampaknya rakyat Indonesia masih harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh pemerintahan yang kredibel, akuntabel, dan transparan, sehingga tidak terjadi kecurangan atau korupsi. Mengapa demikian, sebab untuk menjadi pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, banyak hal yang harus dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan, dan semua ini butuh waktu dan melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Seandainya saja, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan dan DPR sebagai pemberi kerja dan penyalur dana mempunyai kemampuan teknis bagaimana meyakinkan bahwa dana yang disalurkan telah dikelola dengan benar, transparan, dan akuntabel oleh penerima kerja, maka pencegahan korupsi bisa dijalankan.

Seandainya saja penerima kerja sadar dan mempunyai kemampuan teknis, bahwa dana yang diterima atau disalurkan pemerintah merupakan dana dari rakyat dan karenanya harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan benar, transparan dan akuntabel,

maka satu poin lagi korupsi bisa dikurangi secara sistematis.

Adaikan saja, auditor di seluruh Indonesia, termasuk dari BPK sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat, untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini. (29)

*-Dr Muchamad Syafruddin MSi Akt, dosen FE Undip.*

## F. LATIHAN STUDI KASUS

### KASUS SATU

#### Peer Reviu BPKP Atas Kertas Kerja Auditor

Dalam konteks krisis, ketika banyak bank-bank yang ambruk padahal laporan keuangannya menunjukkan prestasi bagus dan sehat, masyarakat mencurigai kalau banyak auditor sebenarnya mempunyai kontribusi terhadap ambruknya dunia perbankan. Kecurigaan masyarakat ini sebenarnya ditangkap oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ditindaklanjuti dengan keinginan pada bulan April 1999 untuk membentuk tim di bidang penegakan disiplin. Tim ini akan meneliti kertas kerja kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan 38 bank beku usaha (BBU). Hal ini juga ditujukan agar auditor lebih menjaga kualitas pekerjaan, menjalankan kode etik dan SPAP, yang nantinya berujung agar para bankir tidak lagi melakukan rekayasa laporan keuangan.

Tetapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, karena IAI sampai beberapa saat tidak mewujudkan niatnya tersebut. Karena itu Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen

Keuangan pada Oktober 1999 meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menggantikan niat IAI dan melakukan peer review terhadap kertas kerja auditor bank bermasalah untuk tahun buku 1995, 1996, 1997. Hal ini dilakukan berdasarkan SK Menteri Keuangan No.472/KMK.01.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Tim Evaluasi terhadap Auditor yang Mengaudit Bank-Bank Bermasalah.

Tujuan dari *peer review* ini adalah untuk melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan sebagai pembina profesi akuntan dan juga untuk menjawab kecurigaan masyarakat berkaitan dengan kualitas pekerjaan auditor bank-bank tersebut.

*Peer review* ini dilakukan dengan memeriksa kertas kerja yang dibuat auditor ketika mengaudit bank-bank tersebut untuk melihat bagaimana pelaksanaan SPAP dipatuhi. Menurut Standar Auditing Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 03, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas Kerja ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe, yaitu (1) Program Audit, (2) *Working Trial Balance*, (3) Ringkasan *Jurnal Adjustment*, (4) *Lead Schedule* atau *Top Schedule*, dan (5) *Supporting Schedule*.

Jadi, *peer review* ini dilakukan BPKP dengan memeriksa kertas kerja yang dibuat auditor dalam mengaudit bank-bank tersebut, bukan melakukan audit lagi terhadap bank-bank tersebut. Dengan memeriksa kertas kerja, maka BPKP dapat melihat kualitas pekerjaan auditor, karena tujuan pembuatan kertas kerja ini adalah untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, menguatkan kesimpulan-kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya, mengoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, serta memberikan pedoman dalam audit berikutnya.

Kemudian Standar Auditing Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 05 menyatakan bahwa kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja ini biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:

1. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu audit telah direncanakan dan disupervisi dengan baik.
2. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.
3. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Tetapi sayangnya hasil *peer review* BPKP atas kertas kerja auditor bank-bank bermasalah ternyata menunjukkan bahwa banyak auditor tersebut yang melanggar SPAP. *Peer review* yang dilakukan atas kertas kerja 10 KAP (ada 17 auditor yang menjabat sebagai partner) yang mengaudit 37 bank bermasalah memperlihatkan bahwa:
  1. Hampir semua KAP tidak melakukan pengujian yang memadai atas suatu account.
  2. Pada umumnya dokumentasi audit kurang memadai (70%).
  3. Terdapat auditor yang tidak memahami peraturan perbankan tetapi menerima penugasan audit terhadap bank (1 auditor).
  4. Pengungkapan yang tidak memadai di dalam laporan audit (80%).
  5. Masih terdapat auditor yang tidak mengetahui laporan dan opini audit yang sesuai dengan standar.

Saudara diminta untuk menganalisis kasus di atas berdasarkan etika dan standar bagi fraud auditor.

## **KASUS DUA**

Berikut ini adalah kutipan yang diambil dari harian Kompas, Sabtu 23 April 2005, berkaitan dengan Kasus Penyuaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Mulyana W. Kusumah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) :

“... Ketua BPK Anwar Nasution juga tidak bisa disalahkan. Sikap gusar sebagai reaksi pertama yang ditunjukkannya bisa dipahami sebab kasus itu terjadi tanpa ada seorang pun yang pernah memberikan informasi kepadanya. Menurut dia, sebagai organisasi, ada aturan yang harus dipatuhi di BPK. Ia lebih melihat dari sisi prosedur yang harus dilewati oleh auditor, sebagaimana diatur dalam UU dan juga kode etik profesi. Seorang pemeriksa tidak bisa bertindak sendiri karena adanya prinsip hierarki dan kolegial dalam pengambilan keputusan di organisasi BPK.

Dalam kasus KPU, Khairiansyah dinilai melompati dua atasan langsungnya, yakni Harijanto dan Djapiten Nainggolan, karena ia langsung melapor ke anggota BPK, Hasan Bisri, sementara Bisri sendiri tidak memberi tahu kepada pimpinan BPK lainnya. "Tidak bisa toh, mereka ditugaskan BPK, tetapi lapornya ke KPK," ujarnya.

Anwar juga berpendapat, dari temuan hasil audit investigasi, sebenarnya sudah cukup bagi pihak kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk melakukan proses hukum atas kasus tersebut. Jadi, dia melihat tidak ada nilai tambah yang bisa diperoleh dari pertemuan Khairiansyah dengan Mulyana di sebuah hotel tanpa sepengetahuan pimpinan BPK. Anwar juga mengatakan, langkah Khairiansyah tidak bisa dikatakan sebagai keputusan Badan

karena tidak kuorum. Ia juga yakin hanya Khairiansyah dan Bisri yang tahu permainan ini.

Dalam kesempatan terpisah, Surachmin [Kepala Bidang Analisis dan Evaluasi BPK ] membantah omongan Anwar. Menurut dia, Khairiansyah sudah melaporkan soal upaya suap oleh Mulyana kepada dua atasan langsungnya, tetapi kedua atasan itu tidak menggubris. Surachmin juga mengatakan, Khairiansyah tidak membocorkan temuan audit kepada KPU, yang ia laporkan hanya adanya upaya penyuapan oleh Mulyana.

"Langkah ini ia lakukan dengan sepengetahuan Bisri sebagai anggota BPK. Sebagai anggota BPK, Hasan Bisri juga punya kewenangan. Ia tidak harus lapor ke Ketua BPK. Kalau Ketua BPK manajer yang baik, dia yang seharusnya tanya ke wakil ketua dan anggota BPK apa saja yang terjadi selama dia pergi. Ini ternyata tidak," kata Surachmin. Nah, lho! ..."

Berdasarkan informasi di atas, Saudara diminta untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan unsur-unsur komitmen terhadap profesionalisme, integritas, dan menyimpan rahasia seperti telah dibahas dalam subbab etika dalam fraud audit.

## **BAB V**

### **PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB APIP DALAM MENANGANI FRAUD/KKN DI INDONESIA**

#### **Tujuan Pemelajaran Khusus (TPK)**

Setelah mempelajari bab ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan faktor penyebab seseorang melakukan fraud, lingkungan pendorong terjadinya fraud, peranan dan tanggung jawab auditor APIP dalam menangani fraud.

#### **A. FAKTOR PENYEBAB SESEORANG MELAKUKAN FRAUD**

Dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” yang diterbitkan oleh BPKP dijelaskan mengenai beberapa teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi.

##### **1. Teori GONE (*Greeds, Opportunities, Needs, and Exposures*)**

Menurut teori tersebut faktor yang mendorong terjadinya fraud meliputi *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan) dan *exposures* (pengungkapan). Faktor *greeds* dan *needs* berkaitan dengan individu pelaku kecurangan (aktor), sedang faktor *opportunities* dan *exposures* berkaitan dengan organisasi yang menjadi korban perbuatan kecurangan. *Greeds* berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. *Opportunities* berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadap organisasi atau instansi yang bersangkutan. *Needs* berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar. *Exposures* berkaitan dengan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat

diungkap atau ditemukan, akan semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan karena pada dasarnya seorang pelaku kecurangan takut kalau perbuatannya diketahui orang lain. Semakin keras/berat ancaman hukuman kepada seseorang yang melakukan kecurangan, akan merupakan penangkal bagi orang tersebut untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan teori tersebut, suatu perbuatan kecurangan dapat muncul apabila keadaan GONE yang kondusif untuk terjadinya kecurangan. Misalnya: ada situasi seseorang tidak bisa mengendalikan diri sehingga sifat serakahnya muncul dalam intensitas yang tinggi dan didukung kebutuhan hidup yang boros. Bersamaan dengan itu keadaan organisasinya tidak memiliki perangkat kendali yang memadai, dan ternyata pelaksanaan sanksi hukum yang berkaitan dengan perbuatan kecurangan juga tidak tegas. Dalam keadaan GONE seperti itu maka sangat besar kemungkinannya seseorang melakukan perbuatan curang.

## **2. Niat + Kesempatan = Criminal (N + K = C)**

Dalam profesi kepolisian dikenal istilah  $N + K = C$ , yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pidana kriminal yang dilakukan pelaku, dapat terjadi karena adanya niat dari diri pelaku dan karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Apabila ada niat untuk melakukan tindak kriminal tetapi tidak ada kesempatan maka perbuatan kriminal tersebut tidak akan terjadi, dan sebaliknya.

Niat untuk melakukan perbuatan kriminal sangat ditentukan oleh moral atau mental seseorang. Sedangkan kesempatan untuk dapat terjadinya perbuatan kriminal, banyak ditentukan oleh keadaan si korban perbuatan kriminal dan lingkungannya. Upaya untuk mengendalikan N dan K merupakan tindakan preventif. Apabila perbuatan kriminal telah benar-benar terjadi maka penanganannya adalah oleh para penegak hukum dalam bentuk tindakan represif.

Berdasarkan teori ini, apabila dikaitkan dengan perbuatan korupsi, maka upaya untuk meminimalkan terjadinya korupsi dapat dilakukan terhadap si pelaku, si korban (organisasi, kepentingan umum, negara) dan lingkungannya. Upaya preventif tersebut diarahkan untuk meminimalkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan dorongan (niat) untuk melakukan perbuatan korupsi. Upaya preventif juga diarahkan untuk memperkuat sistem di dalam organisasi, kepentingan umum dan pemerintah agar dapat menutup kesempatan untuk melakukan perbuatan korupsi.

**3. *Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability***  
**(C = M + D – A)**

Korupsi (*corruption*) diartikan dengan monopoli (*monopoly*) ditambah kebijakan (*discretion*) dikurangi akuntabilitas (*accountability*). Orang akan menganggap terjadi korupsi ketika pejabat berwenang yang memiliki monopoli, mempunyai kebijakan, serta akuntabilitas yang samar-samar atau bahkan tidak ada. Solusinya, pembenahan sistem secara keseluruhan. Monopoli dihapus, kebijakan yang dibuat oleh pejabat harus disusun dan dijabarkan secara jelas dan transparan, demikian halnya dengan akuntabilitas atas apa yang dilakukan pejabat yang berwenang perlu ditingkatkan.

## **B. LINGKUNGAN PENDORONG TERJADINYA FRAUD**

Lingkungan auditor berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan audit. Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya fraud, sebagai akibat dari kombinasi antara tekanan terhadap individu (seseorang) dengan lingkungannya yang memungkinkan seseorang atau kelompok melakukan kecurangan.

### **1. Ditinjau dari aspek individu pelaku fraud**

- Sifat tamak manusia.
- Moral yang kurang kuat menghadapi godaan.

- Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar.
- Kebutuhan hidup yang mendesak.
- Gaya hidup yang konsumtif.
- Malas atau tidak mau bekerja keras.
- Ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

## **2. Ditinjau dari aspek organisasi**

- Kurang adanya keteladanan dari pimpinan.
- Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- Sistem akuntabilitas kurang memadai.
- Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
- Manajemen cenderung menutupi korupsi yang ada di dalam organisasinya.

## **3. Ditinjau dari aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada**

- Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat itu sendiri.
- Masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya dapat berhasil bila masyarakat ikut aktif melakukannya.
- Generasi muda dihadapkan dengan praktik korupsi sejak ia dilahirkan.

## **4. Ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan**

- Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik.
- Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai.
- Peraturan kurang disosialisasikan.
- Sanksi terlalu ringan.

### C. PERANAN AUDITOR APIP DALAM MENANGANI FRAUD/KKN

Pada saat ini fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah. Pendapat bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang sangat parah banyak dikemukakan, oleh para pakar/pengamat ekonomi dan politik serta para tokoh masyarakat melalui media massa dan pada forum-forum lainnya. Pendapat lain bahkan menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu komitmen politik nasional untuk memberantas KKN tampak dari berbagai ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :

- TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres RI No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komitmen politik dan seruan berbagai masyarakat tersebut seharusnya segera diwujudkan, dan hal ini merupakan tantangan sekaligus juga peluang bagi APIP untuk meningkatkan peranannya.

Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dituangkan dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional”, menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi :

1. **Strategi preventif** yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.

2. **Strategi detektif** yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. **Strategi represif** menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar terhadap korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

Namun kenyataannya banyak kasus korupsi yang tidak terungkap atau terungkap tetapi penyelesaian hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam upaya mencegah dan menangani kasus-kasus yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi, seharusnya APIP dapat meningkatkan perannya mengingat di setiap departemen terdapat APIP di samping BPKP sebagai auditor intern pemerintah.

Agar dapat meningkatkan peran dan memberikan sumbangan bagi pemberantasan KKN, APIP dituntut :

1. Memiliki kemauan politik untuk memberantas KKN.
2. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan auditornya terutama di bidang Fraud Auditing.
3. Memiliki integritas yang tinggi.

Integritas mengandung unsur : bertanggungjawab, jujur, berani dan bijaksana.

- Bertanggung jawab : sikap tidak mengelak, tidak mengalihkan kesalahan pada orang lain, menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya.
- Jujur : adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas),

berperasaan halus mengenai etika, keadilan dan kebenaran.

- Berani : tidak dapat diintimidasi oleh orang lain, tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna memengaruhi sikap dan pendapatnya. Keberanian dapat pula diartikan sebagai sanggup mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinan perlu disampaikan. Dapat pula diartikan sebagai memiliki sikap percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- Bijaksana : sikap yang selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama. Bagi auditor APIP umpamanya kepentingan negara lebih utama dari kepentingan pribadi.

#### **D. TANGGUNG JAWAB AUDITOR APIP DALAM MENANGANI FRAUD**

Menurut Robert K. Elliot dan John J. Willingham dalam buku "*Perspective in Auditing*", tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud merupakan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Robert K. Elliot dan John J. Willingham mengatakan:

*"In order to judge the effectiveness of auditor' performance in detecting and deferring management fraud, one must assess their responsibilities for detecting it. Their responsibilities are the benchmarks for judging their performance. One must also consider these responsibilities in planning how to improve detection may be met by working within the framework of responsibilities currently defined or by changing it".*

Untuk menentukan tingkat efektivitas kinerja auditor dalam mendeteksi dan menangkal fraud, maka perlu dinilai seberapa jauh tanggung jawab auditor

dalam pendeteksian. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud adalah tolok ukur untuk menilai kinerja mereka. Pendeteksian fraud dapat diartikan sebagai penilaian atas Sistem Pengendalian Manajemen atau penilaian atas risiko audit.

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik diatur tentang tanggung jawab Auditor Independen dalam mendeteksi kekeliruan (*error*), ketidakberesan (*irregularities*) dan unsur pelanggaran hukum (*illegal acts*). Dalam Standar Profesi Akuntan Publik, tidak ada jaminan penuh bahwa hasil audit akan dapat mendeteksi semua kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum, tetapi diatur keharusan-keharusan bagi auditor untuk menentukan risiko mengenai suatu kekeliruan, ketidakberesan dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Untuk itu auditor harus melakukan perencanaan audit yang cukup dalam auditnya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pendeteksian atas kekeliruan, penyimpangan dan pelanggaran hukum telah dilakukan. Jadi tanggung jawab auditor APIP adalah sejauh auditor tersebut telah melaksanakan standar audit dan prosedur audit yang memadai (sebagaimana mestinya). Bagi auditor dalam audit keuangan, berlaku prinsip materialitas artinya hal-hal yang kecil termasuk mengenai fraud, dapat diabaikan. Tetapi dalam audit mengenai fraud, prinsip materialitas ini tidak sepenuhnya berlaku.

Dalam Standar Audit APIP, tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud diatur dalam Standar Pelaksanaan Audit butir keempat sebagai berikut :

*“Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengujian atas kemungkinan adanya kekeliruan, ketidakwajaran, serta tindakan melawan hukum”.*

Dalam Standar Audit APIP, pada Standar Tindak Lanjut butir keempat juga mengatur tentang tindak lanjut terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan yang melawan hukum yakni :

*“Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, APIP harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut”.*

## **E. LATIHAN**

1. Suatu Tim Audit, menggunakan teknik sampling dalam salah satu prosedur audit, yang diteliti adalah bukti-bukti bulan genap : Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Sampling telah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, ternyata terdapat fraud dalam bulan Maret yang cukup material (fraud memang terjadi).

Bagaimana menurut Saudara, tanggung jawab auditor yang telah mengaudit instansi ini?

2. Disatu sisi, masyarakat menghendaki pemberantasan KKN, disisi lain kita menghadapi kenyataan sebagai berikut:

- Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya KKN.
- Masyarakat sering kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan dengan adanya KKN adalah masyarakat itu sendiri.
- Generasi muda dihadapkan dengan praktik KKN sejak ia dilahirkan.

Berikan contoh-contoh yang membenarkan pernyataan tersebut!

3. Untuk mengurus SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK, sering warga masyarakat tidak mau/enggan mengurus sendiri mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana solusinya agar masyarakat terdorong untuk mematuhi?

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, *Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*, Yogyakarta, 1995
- Arens, Alvin A, James K. Loebbecke., *Auditing : An Integrated Approach*, Seventh Edition, Prentice - Hall International, 1997
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, and Mark S. Beasley, *Auditing Assurance Services: An Integrated Approach*, Tenth Edition, Prentice - Hall International. 2005
- BPPK, Pusdiklat Pegawai, Modul Etika Organisasi Pemerintah, 2008
- Biro Hukum BPKP, *Hubungan Bukti Audit dengan Alat Bukti Hukum menurut KUHAP*, 2001
- BPKP, *Pedoman Audit Investigasi dan Tugas Perbantuan*, 2002
- BPKP, *Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara*, 1993
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret, 1999
- Dimiyati, H.F, *Teknik Interogasi*, Pusdiklat Kejaksaan RI, 1995
- Engkesman R Hillep, *Kriminalistik*, Pusdik Reserve, Direktorat Pendidikan POLRI, 1988
- Everyone's Guide to Investigation*, Clock & Data Press 1990
- The Association of Certified Fraud Examiners, *Fraud Examiners Manual*, 2006 US Edition
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, 2001
- Kell, Walter, WC Boynton, *Modern Auditing*, Fifth Edition, New York, John Willy & Sons, 1992
- Mautz & Sharaf, *The Philosophy Of Auditing*, American Accounting -Association, 1961
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*, 2008

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, 2008

Perwakilan BPKP DIY Yogyakarta, *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik* (terjemahan buku *Fraud Auditing and Forensic Accounting* oleh Jack Bologna & Robert J Lindquist) 1997

Pusdiklat Pengawasan BPKP, *Filosofi Auditing*, Edisi Kedua, 2007

Pusdiklat Pengawasan BPKP, *Fraud Auditing*, 2002

Pusdiklat Pengawasan BPKP, *Fraud Auditing*, Edisi Kedua, 2002

Thornhill, William T, *Forensic Accounting & How to Investigate Financial Fraud*, Richard D Irwin, 1995

Tuanakotta, Theodorus M. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Seri Departemen Akuntansi FE UI, 2007

*Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*



**Pusdiklat Pengawasan BPKP**  
**Etika dalam Fraud Audit**

ISBN 979-3873-17-5